

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014 MENGENAI POS  
BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DALAM MEMBERIKAN  
LAYANAN KEPADA MASYARAKAT PERSPEKTIF TEORI  
EFEKTIVITAS HUKUM**

**(Studi Pengadilan Agama Sampang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Uki Putri Nurfatimah**

**210201110047**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran, dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DALAM  
MEMBERIKAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT PERSPEKTIF TEORI  
EFEKTIVITAS HUKUM (Studi Pengadilan Agama Sampang)**

Benar – benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penelitian karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dapat dibatalkan demi hukum.

Malang, 15 April 2025

Penulis



**Uki Putri Nurfatimah**  
NIM. 210201110047

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, dan mengoreksi skripsi saudara Uki Putri Nurfatimah, NIM: 210201110047 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul:

**IMPLEMENTASI POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DALAM  
MEMBERIKAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT PERSPEKTIF TEORI  
EFEKTIVITAS HUKUM  
(Studi Pengadilan Agama Sampang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat – syarat ilmiah untuk diajukan, dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag  
NIP. 1975110820090120003

Malang, 16 April 2025

Dosen Pembimbing



Miftahuddin Azmi, M.HI  
NIP. 19871018201802011157



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Uki Putri Nurfatimah  
NIM : 210201110047  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Pembimbing : Miftahudin Azmi, M. HI  
Judul Skripsi : Implementasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Kepada Masyarakat Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Pengadilan Agama Sampang)

| No | Hari/Tanggal            | Materi Konsultasi   | Paraf |
|----|-------------------------|---|-------|
| 1  | Kamis, 21 November 2024 | Revisi terkait pedoman penulisan, dan footnote pada Latar Belakang          |       |
| 2  | Kamis, 28 November 2024 | Revisi terkait Latar Belakang   |       |
| 3  | Kamis, 5 Desember 2024  | Revisi terkait judul Proposal Skripsi                                       |       |
| 4  | Jum'at, 6 Desember 2024 | ACC Proposal Skripsi  |       |
| 5  | Rabu, 22 Januari 2025   | Konsultasi BAB I  |       |
| 6  | Kamis, 13 Februari 2025 | Revisi terkait Latar Belakang mengenai Tabel Realisasi Posbakum, dan BAB IV |       |
| 7  | Kamis, 20 Februari 2025 | Revisi BAB IV   |       |
| 8  | Rabu, 5 Maret 2025      | Konsultasi BAB IV dan BAB V   |       |
| 9  | Selasa, 11 Maret 2025   | Revisi terkait BAB V  |       |
| 10 | Senin, 14 April 2025    | ACC Skripsi   |       |

Malang, 16 April 2025  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.  
NIP. 197511082009012003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Uki Putri Nurfatimah 210201110047, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Mengenai Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Kepada Masyarakat Perspektif Teori Efektivitas Hukum  
(Studi Pengadilan Agama Sampang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025.

Dengan Penguji:


1. Muhammad Nuruddin, Lc., M.HI.  
NIP. 199009192023211028

  
(-----)  
Ketua Penguji

2. Miftahudin Azmi, M.HI  
NIP. 198710182023211013

  
(-----)  
Anggota Penguji


3. Miftahus Sholehuddin, M.HI  
NIP. 19840602201608011018

  
(-----)  
Anggota Penguji

Malang, 17 Juni 2025

Dekan,



  
Prof. Dr. Sudirman, MA,  
NIP.197708222005011003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا قِيمَاتِكُمْ بِالْقِسْطِ وَلَا يُجْرِمَنَّكُمْ شَنَايُنْ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا ۗ أَعْلَمُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, serta hidayah – Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DALAM MEMBERIKAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM (Studi Pengadilan Agama Sampang)”**.

Shalawat, serta salam tetap tucurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membuka jalan terang bagi kehidupan umat – Nya. Dengan kita mengikuti ajaran beliau, semoga kita masuk dalam golongan – golongan orang yang beriman, dan mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. *Aamiin.*

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas bantuan dari banyak pihak, seperti banyaknya dukungan, bimbingan, serta doa. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA. selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.


4. Ahsin Dinal Mustafa, M.H. selaku Dosen Wali penulis. Penulis ucapkan banyak terimakasih atas bimbingannya dari awal semester hingga akhir semester perkuliahan.
5. Miftahuddin Azmi, M.HI. selaku Dosen Pembimbing penulis. Penulis haturkan banyak terimakasih atas kesabaran dalam memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran dengan ikhlas.
7. Segenap Panitera, Karyawan, dan Staff Pengadilan Agama Sampang yang telah membimbing, dan membantu terlaksananya penelitian ini.
8. Taufiqurrahman, S.H.I. selaku Ketua Posbakum yang ada di Pengadilan Agama Sampang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti mengenai Posbakum tersebut.
9. Cinta pertamaku, ayahanda Achmadi. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau bekerja keras, mendidik, memberi motivasi, serta dukungan sehingga Uki mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
10. Pintu syurgaku, ibunda Septi Yuliani. Beliau sangatlah berperan penting dalam proses menyelesaikan studi saya, beliau juga tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun beliau tidak henti memberikaN semangat, serta doa yang tak pernah hentinya mengiringi langkah Uki sehingga dapat menyelesaikan studi sampai selesai.

11. Kedua perempuan hebatku, Mbah Mardiah, dan Mbah Tuminah. Terimakasih atas doa – doa tulus yang senantiasa terucap di setiap sujud, serta atas cinta, dan perhatian yang tiada henti.
12. Adik saya tercinta, Laela Risqi Nur Fatimah. Terimakasih atas doa, dukungan, dan kebersamaan yang membuat setiap proses ini terasa lebih ringan. Semangatmu sangatlah menginspirasi kakak untuk terus berusaha. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebahagiaan, keberkahan dalam hidupmu, dan kemudahan untukmu dalam meraih cita – cita.
13. Adik saya terkasih, Adam Nailun Nabhan Saputra. Terimakasih telah hadir dalam keluarga kecil ini yang menambahkan kebahagiaan di setiap harinya. Tawa, canda, dan keceriaanmu menjadi penyemangat kakak dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah menjadi sumber kebahagiaan, dan penghibur di saat lelah. Semoga kelak mamas tumbuh menjadi pribadi yang baik hati, cerdas, dan selalu diberi keberkahan dalam setiap langkahmu di masa depan.
14. *Last but not least*, teruntuk diri saya sendiri, Uki Putri Nurfatimah. Terimakasih yang sebesar – besarnya karena tidak menyerah ketika rasa lelah begitu menekan, ketika harapan terasa redup, dan ketika jalan terasa buntu. Ada banyak momen di mana keinginan untuk menyerah terasa sangat mudah, namun diri saya memilih untuk tetap melangkah, sedikit demi sedikit sehingga mampu sampai pada titik ini. Saya telah membuktikan bahwa saya lebih kuat dari apa yang saya bayangkan, dan saya mampu melampaui batas yang di pikir hal itu mustahil bagi saya. Teruntuk diri saya sendiri, saya

sangatlah bangga padamu, bangga karena mampu melewati semuanya. Saya bangga karena tetap bertahan, tetap berjuang, dan pada akhirnya bisa ada di titik ini dengan kepala tegak.

Dengan terselesainya skripsi ini, penulis berharap ini dapat menjadi wujud nyata dari usaha, dan dedikasi penulis dalam menyelesaikan studi dengan baik. Penulis juga berharap semoga ilmu yang diperoleh semasa perkuliahan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan kedepannya, baik di dunia maupun di akhirat.

Malang, 15 Maret 2025



**Uki Putri Nurfatimah**  
NIM.210201110047

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| ا    | ʾ         | ط    | T         |
| ب    | B         | ظ    |           |
| ت    | T         | ع    | ‘         |
| ث    | Th        | غ    | Gh        |
| ج    | J         | ف    | F         |
| ح    | H         | ق    | Q         |
| خ    | Kh        | ك    | K         |
| د    | D         | ل    | L         |
| ذ    | Dh        | م    | M         |
| ر    | R         | ن    | N         |

|   |    |   |   |
|---|----|---|---|
| ز | Z  | و | W |
| س | S  | ه | H |
| ش | Sh | ء | ‘ |
| ص | S  | ي | Y |
| ض | ḍ  |   |   |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## B. VOKAL

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong, dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| أ          | Fathah | A           | A    |
| إ          | Kasrah | I           | I    |
| أ          | Dammah | U           | U    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat, dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَيّ  | Fathah dan ya  | Ai          | A dan I |
| أَوْ  | Fathah dan wau | Iu          | A dan U |

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

### C. MADDAH

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat, dan huruf, transliterasinya berupa huruf, dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama                    | Harakat dan Tanda | Nama                |
|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| بَآءٌ             | Fathah dan alif atau ya | Ā                 | a dan garis di atas |
| بِى               | Kasrah dan ya           | Ī                 | i dan garis di atas |
| بُ                | Dammah dan wau          | Ū                 | U dan garis di atas |

Contoh:

مَآءٌ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *Yamūtu*

#### D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رُوضَةٌ لِأَطْفَالٍ : *Raudah Al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَيْدِيَّةُ : *Al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

#### E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌ْ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّانَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-haqq*

الْحَجُّ : *Al-hajj*

نُعِمَّ : *Nu''ima*

عُدُوْ : *Aduwwu*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِي : *Alī* (bukan 'Alīyy atau 'Aly)

عَرَبِي : *Arabī* (bukan 'Arabīyy atau 'Araby)

## F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اَل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

اَلشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

اَلزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

اَلفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

اَلبِلَادُ : *Al-bilādu*

## G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

مُرُونَ تَأ : *Murūna't*

النَّوْء : *Al-nau'*

شَيْء : *Syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

## H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *Al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## I. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ : *Dinullah*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fi raḥmatillāh*

## J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasul*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata*

*mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

## DAFTAR ISI

|   |              |
|---|--------------|
| <b>COVER</b> .....                          | <b>i</b>     |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....    | <b>ii</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....            | <b>iii</b>   |
| <b>BUKTI KONSULTASI</b> .....               | <b>iv</b>    |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....             | <b>v</b>     |
| <b>MOTTO</b> .....                          | <b>vi</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                 | <b>vii</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....          | <b>xi</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                     | <b>xix</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                        | <b>xxii</b>  |
| <b>ABSTRACT</b> .....                       | <b>xxiii</b> |
| <b>خلاصة</b> .....                          | <b>xxiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....              | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang .....                     | 1            |
| B. Rumusan Masalah.....                     | 8            |
| C. Tujuan Penelitian.....                   | 8            |
| D. Manfaat Penelitian.....                  | 9            |
| 1. Manfaat Teoritis .....                   | 9            |
| 2. Manfaat Praktis.....                     | 9            |
| E. Definisi Operasional .....               | 10           |
| 1. Implementasi .....                       | 10           |
| 2. Pos Bantuan Hukum (Posbakum).....        | 11           |
| 3. Masyarakat Tanpa Pendampingan Hukum..... | 11           |
| 4. Efektivitas Hukum.....                   | 11           |
| F. Sistematika Pembahasan.....              | 12           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....        | <b>15</b>    |
| A. Penelitian Terdahulu.....                | 15           |

|  |           |
|--|-----------|
| B. Kerangka Teori.....   | 21        |
| 1. Implementasi.....   | 21        |
| 2. Pos Bantuan Hukum (Posbakum).....   | 23        |
| 3. Masyarakat Tanpa Pendampingan Hukum.....  | 29        |
| 4. Efektivitas Hukum.....  | 32        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>35</b> |
| A. Jenis Penelitian .....  | 35        |
| B. Pendekatan Penelitian.....  | 35        |
| C. Lokasi Penelitian .....   | 35        |
| D. Jenis Dan Sumber Data .....   | 36        |
| E. Metode Pengumpulan Data.....  | 39        |
| F. Metode Pengelolaan Data.....  | 40        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>   | <b>42</b> |
| <b>A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sampang</b>   |           |
| 1. Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Sampang.....  | 42        |
| 2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sampang.....  | 43        |
| 3. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Sampang.....   | 44        |
| 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sampang.....   | 45        |
| <b>B. Gambaran Umum Layanan Konsultasi, dan Bantuan Hukum<br/>(LKBH) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura</b> |           |
| 1. Profil Lembaga LKBH IAIN Madura.....  | 46        |
| 2. Program Kerja LKBH IAIN Madura.....   | 47        |
| 3. Rencana, Dan Progres Diluar Program Kerja.....  | 49        |
| 4. Struktur Organisasi LKBH IAIN Madura.....   | 50        |
| <b>C. Implementasi Posbakum di Pengadilan Agama Sampang</b>  |           |
| 1. Mekanisme dan Persyaratan Posbakum.....   | 51        |

|   |           |
|---|-----------|
| 2. Peran dan Fungsi Utama Posbakum.....   | 52        |
| 3. Prosedur Kerja Posbakum .....  | 55        |
| 4. Kualitas Layanan Posbakum .....  | 57        |
| 5. Indikator Keberhasilan Posbakum.....   | 58        |
| <b>D. Efektivitas Layanan Posbakum di Pengadilan Agama Sampang<br/>Perspektif Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto</b> |           |
| 1. Efektivitas dalam Memberikan Bantuan Hukum.....  | 59        |
| 2. Faktor – Faktor Efektivitas Posbakum dalam Melayani Masyarakat.....  | 61        |
| 3. Langkah – Langkah dalam Meningkatkan Efektivitas Posbakum.....   | 62        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>64</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 64        |
| B. Saran .....  | 66        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>67</b> |
| <b>LAMPIRAN – LAMPIRAN.....</b>   | <b>71</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>  | <b>77</b> |

## ABSTRAK

**Uki Putri Nurfatimah.** 210201110047. 2025. **Implementasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Kepada Masyarakat Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Pengadilan Agama Sampang).** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik brahim Malang.

**Pembimbing :** Miftahuddin Azmi, M.HI.

---

---

**Kata Kunci :** *Pos Bantuan Hukum, Efektivitas Hukum, Akses Keadilan*

Penelitian ini membahas implementasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sampang dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat, ditinjau dari perspektif teori efektivitas hukum. Posbakum merupakan instrumen penting dalam menjamin akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan, dan konsultasi hukum. Dalam konteks negara hukum, keberadaan Posbakum menjadi representasi nyata dari upaya negara dalam mewujudkan prinsip equality before the law.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Posbakum, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap data dan regulasi yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengacu pada indikator-indikator efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yakni faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Posbakum di Pengadilan Agama Sampang telah berjalan secara fungsional, dan memberikan kontribusi nyata dalam mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan hukum. Keberadaan Posbakum dinilai mampu memperkuat pemahaman hukum masyarakat serta membantu dalam proses penyelesaian perkara secara lebih terarah, dan efisien. Dari perspektif teori efektivitas hukum, pelayanan yang diberikan Posbakum memenuhi indikator keberlakuan hukum secara substantif, yakni adanya pemahaman, kepatuhan, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan akan adanya Posbakum di Pengadilan Agama Sampang telah membawa dampak positif dalam meningkatkan akses keadilan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Rekomendasi yang diajukan mencakup peningkatan kualitas, dan kuantitas sumber daya manusia di Posbakum, penguatan infrastruktur, dan fasilitas penunjang, serta monitoring, dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan layanan Posbakum.

## ABSTRACT

**Uki Putri Nurfatimah.** 210201110047. 2025. **Implementation of Legal Aid Post (Posbakum) in Providing Services to the Community from the Perspective of the Theory of Legal Effectiveness (A Study at the Religious Court of Sampang).** Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

**Supervisor :** Miftahuddin Azmi, M.HI

---

---

**Keywords :** *Legal Aid Post, Legal Effectiveness, Access to Justice*

This research discusses the implementation of the Legal Aid Post (Posbakum) at the Religious Court of Sampang in providing legal services to the public, viewed from the perspective of the theory of legal effectiveness. Posbakum serves as an essential instrument in ensuring access to justice, particularly for communities in need of legal assistance and consultation. In the context of a state governed by the rule of law, the existence of Posbakum represents a concrete manifestation of the state's efforts to uphold the principle of equality before the law.

This research employs a qualitative approach using empirical legal methods. Data were collected through in-depth interviews with parties directly involved in the implementation of the Legal Aid Post (Posbakum), field observations, and documentation studies of relevant data and regulations. The data were analyzed using a descriptive-analytical method, referring to the indicators of legal effectiveness as proposed by Soerjono Soekanto, namely the legal substance itself, law enforcement officers, facilities and infrastructure, the community, and legal culture.

The research findings indicate that the implementation of the Legal Aid Post (Posbakum) at the Sampang Religious Court has been functioning effectively and has made a significant contribution in facilitating public access to legal services. The presence of Posbakum is considered to strengthen the public's legal awareness and assist in the resolution of legal matters in a more structured and efficient manner. From the perspective of the theory of legal effectiveness, the services provided by Posbakum fulfill the substantive indicators of legal validity, namely the existence of understanding, compliance, and public trust in legal institutions.

Overall, this study concludes that the existence of the Legal Aid Post (Posbakum) at the Sampang Religious Court has had a positive impact on improving access to justice and strengthening public trust in the judiciary. The recommendations proposed include enhancing both the quality and quantity of human resources at the *Posbakum*, strengthening infrastructure and supporting facilities, as well as conducting regular monitoring and evaluation of the implementation of Posbakum services.

## خلاصة

أوكي بترى نورفاطمة ٢١٠٢٠١١١٠٠٤٧. ٢٠٢٥. تنفيذ خدمات مكتب المساعدة القانونية (بوسباكم) في تقديم الخدمات لمجتمع من منظور نظرية فعالية القانون (رسلة في لمدمة لشرعية في سامبانغ). رسالة بحث. برنلمج دراسك القلون الأسلي الإسلامي. كلية الشريعة. الجمعة الإسلامية. الحكومية مولانا ملك إبراهيم مالانغ.

**المُشرف:** مفتاح الدين عزمي، ماجستير في الدراسات الإسلامية

المفاتيحية: مركز المساعدة القانونية، فعالية القانون، الوصول إلى العدالة

تتناول هذه الدراسة تنفيذ مكتب المساعدة القانونية (بوسباكم) في المحكمة الدينية بسلامبانغ في تقديم الخدمات القانونية للمجتمع، وذلك من منظور نظرية فعالية القانون. يُعد مكتب المساعدة القانونية أداة مهمة لضمان الوصول إلى العدالة، خاصة لفئة المجتمع التي تحتاج إلى المرافقة والاستشارة القانونية. وفي سياق دولة القانون، يُعد وجود هذا المكتب تمثيلاً حقيقياً للجهود الدولية في تجسيد مبدأ المساواة أمام القانون.

تستخدم هذه الدراسة منهجاً نوعياً (كيفياً) من خلال الأسلوب القانوني التجريبي. وقد جُمعت البيانات عن طريق المقابلات المتعمقة مع الأطراف المعنية بشكل مباشر بتنفيذ مركز المساعدة القانونية (بوسباكم)، بالإضافة إلى الملاحظة الميدانية، ودراسة الوثائق المتعلقة بالبيئات والأنظمة ذات الصلة. وتم تحليل البيانات تحليلاً وصفيًا تحليلاً بالاستناد إلى مؤشرات فعالية القانون وفقاً لنظرية سورجائو سوكاتنو، والتي تشمل: عمل القلن نفسه، القلنمين على إفاذ القلن، الوسائل والتسهيلات، المجمع، وثقافة القلن.

تُشير نتائج البحث إلى أن تنفيذ مركز المساعدة القانونية (بوسباكم) في المحكمة الدينية بسلامبانغ قد جرى بشكل وظيفي وأسهم بشكل فعال في تسهيل وصول المجتمع إلى الخدمات القانونية. وقد اعتُبر وجود مركز المساعدة القانونية عاملاً معززاً في تعزيز فهم المجتمع للقانون، كما ساعد في تسوية القضايا بطريقة أكثر توجيهاً وكفاءة. ومن منظور نظرية فعالية القانون، فإن الخدمات التي يقدمها مركز المساعدة القانونية تقي بمؤشرات النفاذ الفعلي للقانون من حيث الجوهر، وذلك من خلال تحقيق الفهم، والامتثال، وثقة المجتمع بالمؤسسات القانونية.

بشكل عام، خلصت هذه الدراسة إلى أن وجود مركز المساعدة القانونية (بوسباكم) في المحكمة الدينية بسلامبانغ قد أسهم بشكل إيجابي في تعزيز الوصول إلى العدالة، وتعميق ثقة المجتمع في المؤسسة القضائية. وتشمل التوصيات المقدمة تحسين جودة وكمية الموارد البشرية في مركز بوسباكم، وتعزيز البنية التحتية والمرافق الداعمة، بالإضافة إلى القيام بعمليات مراقبة وتقييم دورية لتنفيذ خدمات بوسباكم.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sistem peradilan yang adil, dan transparan merupakan salah satu pilar terpenting dalam menjamin keadilan sosial kepada warga negara. Namun, masih banyak yang tidak memahami prosedur hukum, serta tidak mampu secara finansial untuk menyewa jasa kuasa hukum. Hal seperti inilah yang menjadi tantangan utama dalam peradilan. Untuk dapat memastikan bahwa setiap individu memperoleh akses yang adil, khususnya dalam perkara – perkara perdata di Pengadilan Agama yang bersifat privat, dan sensitif, maka Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dihadirkan guna menjembatani para pihak yang tidak didampingi kuasa hukum untuk mendapatkan akses yang setara terhadap keadilan.

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan layanan yang dibentuk oleh, dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Pada masa setelah revolusi Perancis hingga awal abad ke – 20, bantuan hukum mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi masyarakat untuk mempertahankan kepentingan – kepentingannya di pengadilan. Bantuan hukum pada masa ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberikan jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan. Dalam sistem hukum tradisional Indonesia, bantuan hukum tidak dikenal sebagai suatu lembaga hukum. Kemudian baru dikenal di Indonesia sejak mulai masuknya, dan diberlakukannya sistem hukum Barat di Indonesia. Bermula pada tahun 1848 ketika di negeri Belanda terjadi perubahan besar – besaran dalam sejarah hukumnya.<sup>2</sup>

Secara materi hukum, pada Pasal 250 *Herziene Indische Reglement* (HIR) mengatur bantuan hukum di Indonesia secara positivistik, dan melembaga. Advokat dapat diminta bantuan atas ancaman hukuman mati dan/atau hukuman seumur hidup yang berlaku bagi orang golongan Eropa atau Belanda, dan bantuan ini lebih pasif, dan diskriminatif bagi orang yang bukan golongan Eropa, sehingga advokat tidak bersifat aktif untuk menempatkan profesinya dalam memberikan bantuan, melainkan akan membantu jika dimintai bantuan. Namun demikian, dapat dianggap bahwa peraturan HIR ini

---

<sup>2</sup> Muhammad Faisal Muhtar, “Bantuan Hukum Di Posbakum Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2014 (Studi Di PA Kabupaten Malang, dan PA Kota Malang),” (Undergraduate skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

berfungsi sebagai titik awal penerapan bantuan hukum dalam hukum positif di Indonesia. Meskipun HIR tidak diterapkan secara menyeluruh, tetapi HIR tetap menjadi pedoman yang diterima sebagai kenyataannya praktek HIR ini masih tetap dianggap sebagai pedoman hingga dilahirkannya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok – Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan segala perubahannya dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2008, dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dimana dalam Undang – Undang tersebut menyatakan mengenai hak untuk mendapatkan bantuan hukum.<sup>3</sup>

Kemudian dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga menjelaskan bahwasanya pemberian bantuan hukum tidak hanya berada di tangan advokat, akan tetapi juga terdapat pada lembaga – lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum. Bahkan menurut Pasal 9 huruf (a) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bahwa pemberi Bantuan Hukum berhak rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Sehingga adanya hal tersebut dapat memudahkan kepada masyarakat yang tidak didampingi kuasa hukum untuk memperoleh akses keadilan dalam perkara peradilannya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Zulherman Idris, dkk., “Bantuan Hukum dan Pembelaan Hak – Hak Masyarakat (Sejarah dan Perkembangannya),” *UIR Law Review*, vol.6, no.1 (2022), [https://doi.org/10.25299/uirrev.2022.vol6\(1\).16348](https://doi.org/10.25299/uirrev.2022.vol6(1).16348).

<sup>4</sup> Muhammad Latif Fahmi B, “Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu,” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023)

Pengadilan Agama Sampang merupakan salah satu lembaga yang dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam sepanjang tahun 2023, Pengadilan Agama Sampang telah menerima sebanyak 1.808 perkara yang terdiri dari 1.622 perkara gugatan, 186 perkara permohonan, tanpa perkara gugatan sederhana, dan terdapat sisa 18 perkara di tahun 2022. Dari keseluruhan perkara yang ditangani tersebut, Pengadilan Agama Sampang berhasil memutus sebanyak 1.673 perkara, termasuk 1.102 perkara cerai gugat, 547 perkara cerai talak, dan terdapat 319 perkara sengketa perkawinan lainnya, jadi total perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Sampang sebanyak 1.814 perkara.<sup>5</sup>

Kemudian pada November 2022, Pengadilan Agama Sampang menyediakan anggaran DIPA yang dialokasikan untuk kegiatan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dengan dana sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dan perihal tersebut tercantumkan pada anggaran DIPA 04 tahun 2023 dengan Nomor DIPA 005.04.2.401552/2023. Pengadilan Agama Sampang menggunakan anggaran DIPA tersebut dimulai pada Februari 2023, dan berakhir pada Desember 2023. Berdasarkan prinsip negara hukum, yang mana setiap warga negara berhak untuk mendapatkan keadilan tanpa memandang status sosial atau kemampuan ekonomi. Pengadilan Agama Sampang berusaha

---

<sup>5</sup> Pengadilan Agama Sampang, “Transparasi: Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2023,” *PA Sampang*, 31 Desember 2023 (22 November 2024)

memenuhi kewajiban tersebut, terutama untuk melayani masyarakat rentan yang tidak didampingi kuasa hukum.<sup>6</sup>

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Sampang bersepakat menjalin kerjasama dengan Organisasi Bantuan Hukum Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) untuk pemberian layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sampang. Adapun Surat Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Organisasi Bantuan Hukum Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) dengan Pengadilan Agama Sampang tentang Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dengan Nomor : W13-A31/208/OT.00.2/I/2023 pada tanggal 03 Januari 2023. Adanya Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ini guna menjawab tantangan keterbatasannya akses masyarakat terhadap layanan hukum yang terjangkau. Masih banyak masyarakat di wilayah Sampang yang memerlukan pendampingan hukum, terutama untuk memahami prosedur – prosedur untuk mengajukan perkara di pengadilan, menyusun dokumen gugatan, dan mengetahui hak, serta kewajiban mereka yang sesuai dengan ketentuan hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Pengadilan Agama Sampang, “Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2023”

<sup>7</sup> Pengadilan Agama Sampang, “Layanan Hukum: Pos Bantuan Hukum,” *PA Sampang* (11 November 2024)

**Tabel 1**  
Laporan Jumlah Perkara Diterima PA Sampang & Register Layanan Posbakum 2023

| No            | Bulan     | Jumlah Perkara Diterima | Pendaftaran Perkara Diterima Posbkum |
|---------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1.            | Januari   | 191                     | 115                                  |
| 2.            | Februari  | 112                     | 74                                   |
| 3.            | Maret     | 145                     | 91                                   |
| 4.            | April     | 73                      | 58                                   |
| 5.            | Mei       | 227                     | 145                                  |
| 6.            | Juni      | 123                     | 73                                   |
| 7.            | Juli      | 174                     | 113                                  |
| 8.            | Agustus   | 188                     | 119                                  |
| 9.            | September | 118                     | 65                                   |
| 10.           | Oktober   | 186                     | 79                                   |
| 11.           | November  | 232                     | 80                                   |
| 12.           | Desember  | 39                      | 18                                   |
| <b>Jumlah</b> |           | <b>1.808</b>            | <b>1.030</b>                         |

*Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Sampang & Register Layanan Posbakum 2023*

*(24 November 2024)*

Tabel laporan perkara diterima, dan register layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sampang pada tahun 2023 menunjukkan jumlah perkara yang diterima oleh pengadilan serta tingkat pemanfaatan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) oleh masyarakat. Data dalam tabel ini menunjukkan hubungan antara jumlah perkara yang masuk dengan layanan bantuan hukum yang disediakan oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Tujuan dari penjelasan ini adalah untuk mengukur sejauh mana Pos Bantuan Hukum (Posbakum) berperan dalam memenuhi kebutuhan hukum

masyarakat, khususnya mereka yang tidak memiliki pendamping kuasa hukum.<sup>8</sup>

Berdasarkan adagium “*Ubi Societas Ibi Ius*,” yang berarti “dimana ada hukum disitu ada masyarakat,” hukum memiliki hubungan erat dengan masyarakat, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan. Adanya aturan penting bagi manusia karena mereka adalah makhluk sosial yang berkelompok. Rudolf Van Lering mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat, dan juga dapat untuk menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, hukum diposisikan sebagai standar dalam Masyarakat. Maka dari itu, hukum harus bekerja secara efektif.<sup>9</sup>

Soerjono Soekanto menjelaskan mengenai teori efektivitas hukum bahwa efektif adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Dan suatu hukum dikatakan efektif jika memiliki dampak hukum positif, dimana hukum berfungsi untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia menjadi perilaku yang sesuai dengan hukum. Berbicara mengenai efektivitas hukum berarti berbicara tentang kekuasaan hukum untuk mengatur, dan memaksa masyarakat untuk patuh hukum. Jika faktor – faktor yang

---

<sup>8</sup> Pengadilan Agama Sampang, “Transparasi: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023,” *PA Sampang* (24 November 2024)

<sup>9</sup> Fadila Hilma Mawaddah, “Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto,” (Undergraduate skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022)

mempengaruhi hukum dapat berfungsi dengan sebaik – baiknya, maka hukum akan efektif.<sup>10</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka pokok permasalahan yang akan di bahas oleh penulis, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sampang dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang tidak didampingi kuasa hukum?
2. Bagaimana layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sampang perspektif teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memiliki tujuan dari penelitiannya sebagai berikut :

1. Menganalisis implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sampang dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang tidak didampingi oleh kuasa hukum.

---

<sup>10</sup> Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi, dan Aunur Rofiq, “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto,” *Repository UIN Malang*, (2022)

2. Menjelaskan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sampang berdasarkan perspektif teori efektivitas hukum yang meliputi faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana, dan prasarana, serta kesadaran hukum masyarakat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberi kegunaan untuk semua pihak yang membaca. Adapun kegunaan penelitian yang akan peneliti uraikan terdapat dua kegunaan yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi akademisi, praktisi hukum, dan mahasiswa fakultas Syariah terkait akses keadilan bagi masyarakat yang tidak didampingi oleh kuasa hukum.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait bantuan hukum, akses keadilan, ataupun efektivitas lembaga hukum lainnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengurangi keterbatasan dalam mendapatkan keadilan, serta dapat meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga peradilan.

- b. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan sekaligus referensi untuk dilengkapi, dan disempurnakan pada penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

## **E. Definisi Operasional**

Sebagai langkah untuk menghindari adanya multitafsir dalam pemahaman yang berdampak pada kesenjangan pengetahuan, maka perlu adanya penjabaran untuk dapat memahami permasalahan dalam penelitian, permasalahan yang dimaksudkan akan dijabarkan dalam penjelasan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti berupa pelaksanaan atau penerapan. Di sisi lain, kutipan dari buku Konteks Implementasi berbasis Kurikulum oleh Nurdin Usman (2002) arti kata implementasi adalah sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang, dan terperinci. Sedangkan implementasi sendiri biasanya dilakukan setelah melakukan perencanaan yang dinilai sudah sempurna. Sehingga, implementasi menjadi tindakan yang harus berdasarkan pemikiran awal agar dapat benar – benar terjadi.<sup>11</sup>
2. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan tempat pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu membayar jasa kuasa

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, “Arti Implementasi secara Umum dan Menurut Bidang, Jenis, serta Tujuan,” *Kumparan*, 10 September 2024 (23 November 2024)

hukum atau masyarakat yang buta hukum untuk menyelesaikan perkara mereka di pengadilan tingkat pertama, seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan memberikan informasi, konsultasi, nasehat hukum, serta penyusunan dokumen hukum yang diperlukan.<sup>12</sup>

3. Masyarakat tanpa pendampingan hukum merupakan suatu individu atau kelompok yang menghadapi perkara hukum tanpa bantuan dari seorang advokat atau penasehat hukum selama proses peradilan. Sehingga, mereka menghadapi kesulitan untuk memahami, serta menjalani prosedur peradilan dengan benar. Kondisi seperti ini biasanya disebabkan karena keterbatasan finansial, pengetahuan hukum, ataupun ketidaktahuan mengenai hak untuk mendapatkan dampingan hukum.
4. Efektivitas hukum, efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Hans Kelsen berpendapat bahwa validitas hukum adalah bagian penting dari efektivitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma – norma hukum itu mengikat, bahwa orang benar – benar diharuskan bertindak sesuai dengan norma – norma hukum,

---

<sup>12</sup> Miftahul Huda, dan Mifta Zulfa lah Azzahro, “Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020,” *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol.3 No.2(2023) <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2>.

dan bahwa orang harus mematuhi, dan menerapkan norma – norma hukum.<sup>13</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Kepada Masyarakat Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Kasus Pengadilan Agama Sampang)” untuk mempermudah dalam membaca, dan memahami isi dari penelitian ini, maka peneliti akan memberikan uraian pembahasan, dan penjelasan pada penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan yang digunakan peneliti pada penelitian ini sebagai berikut:

**Bab I.** Bab ini merupakan pendahuluan, dalam bab ini berisikan penjelasan latar belakang penelitian mengenai alasan penulis tertarik untuk meneliti mengenai Implementasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Kepada Masyarakat Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Pengadilan Agama Sampang). Selanjutnya, bab I ini juga menyebutkan mengenai rumusan masalah, dalam rumusan masalah ini yang akan menjadi bahan penelitian yang berkaitan dengan judul pada penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah yang peneliti cantumkan, yakni *pertama*, mengenai implementasi peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sampang dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang tidak

---

<sup>13</sup> Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” *Tarbiyah bil Qalam*, (2022)

didampingi kuasa hukum, *kedua*, mengenai layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sampang perspektif teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Lalu terdapat juga sub bab tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, dalam sub bab manfaat penelitian terdapat manfaat teoritis, dan manfaat praktisi, serta sistematika pembahasan. Kemudian penulis menjabarkan secara singkat mengenai judul penelitian, dan juga penulis menjabarkan beberapa kata kunci yang dipakai pada sub bab definisi operasional.

**Bab II.** Yakni bab yang berisikan tinjauan pustaka, yang di dalamnya terdapat sub bab penelitian terdahulu yang berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti – peneliti sebelumnya, yang mana pada sub bab tersebut peneliti jadikan sebagai acuan agar tidak terjadi pengulangan penelitian. Selain itu, pada bab II juga berisikan teori yang berkaitan dengan penelitian ini, yang mana akan digunakan sebagai dasar acuan dalam melakukan analisis terkait penelitian.

**Bab III.** Bab ini yaitu berisikan metode penelitian, berisi pemaparan mengenai jenis penelitian, penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, lalu pendekatan penelitian, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis – sosiologis, selanjutnya lokasi penelitian yang peneliti lakukan yakni Pengadilan Agama Sampang, sub bab selanjutnya yaitu jenis, dan sumber data, dalam sub bab ini terdapat sumber data primer, dan sumber data sekunder.

Kemudian metode pengumpulan data, dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data berupa wawancara, dan dokumentasi, serta pada sub bab terakhir yaitu metode pengolahan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi.

**Bab IV.** Pada bab ini, penulis memaparkan hasil dari penelitian yang diperolehnya yakni mengenai Implementasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Kepada Masyarakat Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Pengadilan Agama Sampang). Dalam bab ini, penjabaran mengenai penelitian ini sesuai dengan apa yang ada dalam rumusan masalah.

**Bab V.** Bab ini penulis akan menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan acuan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan. Pada bab ini merupakan bagian penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang berisikan tentang kesimpulan, dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai acuan untuk penelitian yang akan dilakukan, peneliti dapat mengangkat beberapa penelitian yang digunakan sebagai referensi bukti orisinalitas atau keaslian penelitian, dan untuk memperkaya bahan kajian. Berikut beberapa penelitian tersebut diantaranya:

##### 1. Penelitian Aziz Setiawan

Penelitian skripsi yang dituliskan oleh Aziz Setiawan yang ditulis pada tahun 2021 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang). Rumusan masalah pada skripsi ini adalah bagaimana peran Posbakum bagi masyarakat miskin, dan pada umumnya di Pengadilan Agama Tanjung Karang, serta bagaimana pandangan hukum Islam dalam memberi bantuan terhadap masyarakat miskin. Skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan petugas Posbakum yang ada di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku yang

mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.<sup>14</sup>

2. Penelitian Sugimin, Siti Ngainnur Rohmah

Penelitian jurnal yang ditulis oleh Sugimin, Siti Ngainnur Rohmah yang ditulis pada tahun 2022 dari Institut Agama Islam Az – Zaytun Indonesia dengan judul Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Kota Tangerang Dalam Memberikan Bantuan Hukum. Metode penelitian pada jurnal ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Ketua, sekretaris, bendahara, dan advokat piket Posbakum di Pengadilan Negeri Tangerang, serta petugas Posbakum di Posbakumadin. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, pbservasi, dan dokumentasi.<sup>15</sup>

3. Penelitian Yuhana Ulva, Mhd Fakhurrahman Arif, dan Ahmad Luthfi

Penelitian jurnal ini ditulis oleh Yuhana Ulva, Mhd Fakhurrahman Arif, dan Ahmad Luthfi yang ditulis pada tahun 2022 dari Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tunggal dengan judul Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Kuala Tunggal Di Tinjau PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Bab V

---

<sup>14</sup> Aziz Setiawan, “Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang)”(Undergraduate skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)

<sup>15</sup> Sugimin, dan Siti Ngainnur Rohmah, “Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Kota Tangerang Dalam Memberikan Bantuan Hukum,” *Melati Institute*, vol. 1 no. 3 (2022) <https://doi.org/10.59004/metta.v1i3.192>.

Pasal 25. Rumusan masalah pada jurnal ini adalah bagaimana peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Di Tinjau PERMA No. 1 Tahun 2014 Bab V Pasal 25, apa kendala Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, serta adakah upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan layanan Bantuan hukum oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Kuala Tungkal. Jurnal ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual normatif, dan juga menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*).<sup>16</sup>

#### 4. Penelitian Kurnia Anugrah

Penelitian skripsi ditulis oleh Kurnia Anugrah yang ditulis pada tahun 2022 dari Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul Dinamika Layanan Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana dinamika pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penunjang, dan penghambat dalam penerapan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian

---

<sup>16</sup> Yuhana Ulva dkk., “Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Di Tinjau Perma Nomor 1 Tahun 2014 Bab V Pasal 25,” *Siyasah*, vol. 5 no. 2 (2022)

kualitatif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pegawai Posbakum di Pengadilan Agama Parepare, dan masyarakat yang dalam berperkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare. Sedangkan untuk sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi terkait.<sup>17</sup>

#### 5. Penelitian Soegeng Ari Soebagyo

Penelitian tesis ini ditulis oleh Soegeng Ari Soebagyo yang ditulis pada tahun 2023 dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul Efektivitas Peran Posbakum Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kurang Mampu (Kasus Posbakum Pekalongan). Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peran Posbakum dalam menangani perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekalongan, apa kelemahan peran Posbakum dalam penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekalongan, serta bagaimana efektivitas peran Posbakum terkait penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekalongan di masa yang akan datang. Tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis. Sumber data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara

---

<sup>17</sup> Kumia Anugrah, "Dinamika Layanan Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pare Pare," (Undergraduate skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pare Pare, 2022)

dengan advokat. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari beberapa literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>18</sup>

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Judul   | Persamaan   | Perbedaan  |
|----|---|---|--|
| 1. | Aziz Setiawan, <i>Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang)</i> , Skripsi, 2021. | Kesamaan pembahasan mengenai peran Posbakum dalam memberikan bantuan hukum di Pengadilan Agama.   | Berbeda dalam aspek fokus layanan hukum, perspektif hukum yang digunakan, dan lokasi penelitian, serta perbedaan pada penelitian terdahulu lebih menekankan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam perspektif hukum Islam. |
| 2. | Sugimin, dan Siti Ngainnur Rohmah, <i>Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Kota Tangerang Dalam Memberikan Bantuan Hukum</i> , Jurnal, 2022.  | Kesamaan berfokus pada lembaga yang memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat terutama pada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. | Pada penelitian terdahulu lebih menyoroti peran Posbakumadin dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri, dan berbeda pada aspek fokus layanan, lokasi penelitian, dan  |

<sup>18</sup> Soegeng Ari Soebagyo, "Efektivitas Peran Posbakum Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kurang Mampu," (Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023)

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
|    |   |  | golongan masyarakat yang diteliti.  |
| 3. | Yuhana Ulva, Mhd Fakhurrahman, dan Ahmad Luthfi, <i>Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Di Tinjau Perma Nomor 1 Tahun 2014 Bab V Pasal 25</i> , Jurnal, 2022. | Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan dalam membahas mengenai peran Posbakum dalam memberikan layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama. | Lebih umum mengkaji layanan bantuan hukum yang diberikan oleh Posbakum di Pengadilan Agama, dan juga lebih menitikberatkan pada analisis implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 terkait layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama. |
| 4. | Kurnia Anugrah, <i>Dinamika Layanan Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare</i> , Skripsi, 2022.  | Sama-sama mengkaji bagaimana Posbakum memberikan bantuan hukum kepada para pihak yang membutuhkan.   | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu lebih fokus membahas mengenai dinamika layanan Posbakum terkhusus dalam perkara perceraian.  |
| 5. | Soegeng Ari Soebagyo, <i>Efektivitas Peran Posbakum Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kurang Mampu</i> , Thesis, 2023.   | Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas mengenai peran, dan juga menekankan layanan Posbakum dalam memberikan                                   | Pada penelitian terdahulu lebih fokus membahas mengenai efektivitas Posbakum dalam perkara pidana kepada masyarakat yang kurang mampu tanpa   |

|  |  |                |  |
|--|--|----------------|--|
|  |  | bantuan hukum. | spesifik pada jenis pengadilan tertentu. |
|--|--|----------------|--|

Tabel penelitian terdahulu terkait penelitian yang mengenai implementasi peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan layanan kepada masyarakat, terdapat beberapa temuan penting. Secara umum, penelitian terdahulu menyoroti bahwasanya Posbakum berfungsi sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan pemahaman hukum.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Implementasi**

Adapun definisi mengenai implementasi secara umum ialah proses pelaksanaan suatu rencana atau kebijakan dalam tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi sendiri melibatkan langkah – langkah konkret, alokasi sumber daya, serta koordinasi antara berbagai pihak terkait. Kemudian dalam istilah lain, implementasi didefinisikan sebagai penyediaan metode untuk melakukan sesuatu yang berdampak pada sesuatu. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa undang –

undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah memengaruhi masyarakat.<sup>19</sup>

Sedangkan dalam buku yang berjudul *Buku Ajar Kebijakan Publik*, menyebutkan bahwa implementasi merupakan komponen yang penting dari suatu proses pembuatan kebijakan. Implementasi itu sendiri melibatkan semua kegiatan yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh badan legislatif meliputi pembentukan organisasi baru, lembaga, biro, dan sebagainya. Dalam hal inilah, organisasi – organisasi ini harus menerjemahkan undang – undang ke dalam suatu aturan, serta regulasi operasionalnya.<sup>20</sup>

Sementara itu, Friedrich mengartikan implementasi sebagai kebijakan yang mengacu pada tindakan individu, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dalam kaitannya dengan hambatan tertentu sambil mencari peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga tujuan tersebut dapat dikatakan tercapai.<sup>21</sup>

Menurut Jones (1991), implementasi diartikan "*getting the job done*" dan "*doing it*". Implementasi merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Akan tetapi, bagaimana implementasi

---

<sup>19</sup> Muhamad, dan Yunus Agnia, "Implementasi Tanggung Jawab PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Terminal Petikemas Semarang Terhadap Klaim Bongkar Muatan Petikemas," *AMNI Perpustakaan Semarang*, 4 Maret 2021 (28 November 2024)

<sup>20</sup> Degdo Suprayitno, dkk., *Buku Ajar Kebijakan Publik* (Sonpedia Publishing Indonesia: Jambi, 2024)

<sup>21</sup> Tim Penyusun, "Pengertian Implementasi Menurut Ahli," *Kompas*, 6 Januari 2023 (28 November 2024)

berjalan baik atau buruk akan sangat berdampak pada perilaku para pelaksana kebijakan, namun implementasi merupakan aspek penting dari seluruh pelaksanaan proses pembuatan kebijakan.<sup>22</sup>

## 2. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Secara istilah *legal aid* merupakan terminologi yang lazim dalam ilmu hukum untuk menyebut bantuan hukum. Pada artian terpisah, bantuan dimaknai sebagai pertolongan, tumpuan, sumbangan, subsidi, sedekah, santunan, pemberian, donasi, derma ataupun dana. Sementara itu, arti kata hukum sendiri sebagai kesepakatan mengenai penerapan aturan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menawan perilaku suatu khalayak pada tingkat tertentu.<sup>23</sup>

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan suatu pusat layanan yang dibentuk oleh setiap pengadilan agar dapat memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, saran hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) berfungsi untuk membela setiap individu maupun kelompok masyarakat terlepas dari etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya, miskin, agama, serta kelompok orang yang dibelanya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Karmanis, dan Karjono, *Buku Pedoman Belajar: Analisis Implementasi Kebijakan Publik* (Pilar Nusantara: Semarang, 2020)

<sup>23</sup> Miftahul Huda, "Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bantul," *El – Faqih*, vol.9 no.1 (2023) <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.870>.

<sup>24</sup> Herman Balla, Suardi, dan Fajar Hari Sandy, "Peran Posbantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu," *Julia*, vol.10 no. 3 (2023)

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan diaturkan oleh beberapa peraturan, dan undang – undang di indonesia yang bertujuan guna memastikan akses keadilan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Berikut dasar hukum, dan peraturan utama yang mengatur Pos Bantuan Hukum (Posbakum):

a. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang – Undang ini menjadi dasar hukum utama penyediaan Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu. Dalam Undang – Undang ini, pemerintah berkomitmen untuk memberikan bantuan hukum secara gratis, salah satunya melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di Pengadilan. Tujuan dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ini untuk melindungi hak konstitusional setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>25</sup>

b. Pasal 22 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Menyatakan bahwa setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi, dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa

---

<sup>25</sup> Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan.<sup>26</sup>

Dalam perihal tidak mampu yang dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:<sup>27</sup>

- 1) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- 2) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminana Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang

---

<sup>26</sup> Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

<sup>27</sup> Pasal 22 Ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2014

berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu atau

- 3) Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf (a) atau huruf (b).

Kemudian pada perihal orang atau sekelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang akan atau telah bertindak sebagai:<sup>28</sup>

- 1) Penggugat/Pemohon
- 2) Tergugat/Termohon
- 3) Terdakwa, atau
- 4) Saksi

- c. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum

Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran ini untuk mengatur pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu di lingkungan pengadilan. Tujuan dari surat edaran ini

---

<sup>28</sup> Pasal 22 Ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2014

adalah untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, khususnya mereka yang tidak mampu memiliki akses yang adil ke layanan hukum, sesuai dengan prinsip keadilan, dan kesetaraan di hadapan hukum.<sup>29</sup>

- d. Peraturan Menteri Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum/Organisasi Masyarakat

Peraturan yang mengatur tata cara pemberian pedoman yang jelas bagi penyelenggara bantuan hukum, termasuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan, agar bantuan hukum dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan secara tepat, dan transparan. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.<sup>30</sup>

- e. Pasal 27 Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

---

<sup>29</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum di Pengadilan.

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum/Organisasi Masyarakat.

Dasar Konstitusional ini menjadikan landasan bahwasanya setiap warga negara layak memiliki hak yang sama di mata hukum, oleh karenanya, bantuan hukum seperti yang diberikan Posbakum sangatlah penting untuk memastikan keadilan, dan kesetaraan.<sup>31</sup>

f. Pasal 28D Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Dalam pasal ini mengandung makna bahwa hukum harus ditegakkan secara adil, dan memberikan kepastian kepada setiap orang tanpa diskriminasi. Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) menjadi salah satu solusi dalam membantu masyarakat yang kurang mampu memahami hak, dan kewajiban hukumnya, sehingga mereka dapat memperoleh kepastian hukum yang sesuai dengan asas keadilan.<sup>32</sup>

g. Pasal 28H Ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>31</sup> Pasal 27 Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>32</sup> Pasal 28D Ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945

Menyatakan bahwa setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Setiap warga negara, termasuk mereka yang berada dalam kondisi ekonomi lemah, atau tidak mampu berhak mendapatkan perlakuan khusus, dan akses yang mudah ke layanan hukum. Dalam hal ini, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah contoh nyata dari “kemudahan dan perlakuan khusus”. Dengan diadakannya Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sendiri menyediakan konsultasi, penyusunan dokumen, serta informasi hukum lainnya secara cuma – cuma bagi masyarakat tidak mampu.<sup>33</sup>

### **3. Masyarakat tanpa Pendampingan Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), masyarakat adalah sekelompok orang yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Sedangkan Soerjono Soekanto menggambarkan masyarakat sebagai sistem hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan, dan keterikatan satu sama lain, di mana berbagai pola tingkah laku yang khas menjadi pengikat satu kesatuan manusia, dan bersifat berkelanjutan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Pasal 28H Ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945

<sup>34</sup> Tim Penyusun, “Pengertian Masyarakat Menurut Ahli serta Ciri – Cirinya,” *Kumparan*, 8 Mei 2023 (28 November 2024)

Dalam buku *Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial*, Soerjono Soekanto juga membahas mengenai fungsi – fungsi masyarakat yakni sebagai mana berikut:<sup>35</sup>

- a. Fungsi adaptasi, berkaitan dengan hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial, subsistem organisme perilaku, dan dunia fisik organik.
- b. Fungsi integrasi, untuk memastikan koordinasi yang diperlukan oleh sistem sosial, terutama dalam hal kontribusi pada organisasi, dan perannya terhadap sistem secara keseluruhan.
- c. Fungsi mempertahankan, pola ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial, dan subsistem kebudayaan yang berarti mempertahankan prinsip – prinsip masyarakat tertinggi. Karena difokuskan pada realitas akhir.
- d. Fungsi pencapaian tujuan, sebagai subsistem aksi kepribadian dari sistem sosial. Fungsi ini menyangkut penentuan tujuan – tujuan yang sangat penting bagi masyarakat, dan menggerakkan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut.

Masyarakat tanpa pendampingan hukum dapat diartikan sebagai individu atau kelompok yang menghadapi masalah hukum tanpa

---

<sup>35</sup> Tim Penyusun, “Masyarakat: Pengertian, Ciri – Ciri, dan Fungsi,” *Kompas*, 22 Februari 2021 (28 November 2024)

mendapatkan bantuan atau perlindungan dari seorang advokat, pengacara, ataupun pihak yang memiliki keahlian dibidang hukum. Situasi seperti ini sering terjadi dikarenakan kurangnya akses ke layanan hukum, ketidakmampuan ekonomi, atau ketidaktahuan akan hak – hak hukum mereka.

Mengacu pada ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dijelaskan bahwa :

*Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.<sup>36</sup>*

#### **4. Efektivitas Hukum**

Efektivitas hukum dalam konteks masyarakat berarti membahas bagaimana hukum dapat mengatur dan/atau memaksa suatu individu untuk mematuhi norma – norma yang telah ditetapkan. Implementasi hukum di masyarakat dipengaruhi oleh empat komponen – komponen penting. Komponen – komponen ini mencakup substansi hukum itu sendiri, peran, dan kinerja penegak hukum, infrastruktur atau alat yang digunakan oleh

---

<sup>36</sup> Pasal 56 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

penegak hukum, serta tingkat kesadaran masyarakat, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.<sup>37</sup>

Adapun juga perihal yang sama menurut Soerjono Soekanto, faktor – faktor efektivitas hukum merupakan kerangka penting guna menganalisis sejauh mana suatu aturan hukum dapat diterapkan dengan baik di masyarakat, terdapat lima faktor utama yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Faktor hukum, terciptanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan merupakan fungsi dari hukum. Namun, dalam praktik penyelenggaraan hukum adakalanya terjadi pertentangan antara keadilan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum sifatnya konkret, dan berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak, sehingga ketika seorang hakim telah menetapkan suatu perkara hanya berdasarkan undang – undang, nilai keadilan kadang – kadang tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama karena masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.

---

<sup>37</sup> Ubaidila, dan Fauziah Putri Meilinda, “Efektivitas Batas Usia Perkawinan Terhadap Budaya Perkawinan Anak Di Kabupaten Probolinggo Perspektif Teori Efektivitas Hukum,” *Maqasid*, vol.13, no.2 (2024), <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i2.24359>.

<sup>38</sup> Ananda Nur Istiqomah, “Efektivitas Hukum Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Di KUA Geneng Kabupaten Ngawi,” (Undergraduate skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023)

2. Faktor penegak hukum, dalam perihal faktor ini meliputi pihak – pihak aparatur, dan aparat penegak hukum yang dapat secara proposional memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Setiap daripada aparatur hukum, dan aparat hukum mempunyai otoritas untuk melakukan tugasnya masing – masing, seperti menerima laporan, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan sanksi serta upaya untuk melakukan pembinaan kembali terpidana. Penegak hukum harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya atau mempertimbangkan tingkah laku manusia saat membuat keputusan moral, mereka sebagai para penegak tidak dapat bertindak sesuka hati mereka.<sup>39</sup>
3. Faktor sarana, dan prasarana, secara ruang lingkungannya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Penegakan hukum tidak dapat mencapai tujuan jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi. Kepastian, dan kecepatan penyelesaian masalah tergantung pada sumber daya pendukung yang termasuk dalam bidang pencegahan, dan pemberantasan kejahatan.
4. Faktor masyarakat, penegakan hukum berasal dari masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan

---

<sup>39</sup> Nur Istiqomah, “Efektivitas Hukum Keputusan Direktur Jenderal”

masyarakat. Masyarakat memiliki pendapat tertentu tentang hukum yang sangat bervariasi, hal tersebut terjadi karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga keserasiannya harus diprioritaskan agar ada titik tolak yang sama.

5. Faktor budaya, sebenarnya faktor ini bersatu padu dengan faktor masyarakat tetapi sengaja dibedakan oleh Soerjono Soekanto, karena didalam pembahasannya ditengahkan masalah sistem nilai – nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual, dan non material. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai – nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai – nilai tersebut merupakan konsepsi – konsepsi abstrak tentang moralitas.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Nur Istiqomah, “Efektivitas Hukum Keputusan Direktur Jenderal”

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada individu dalam konteks kehidupan sosial, dan bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat.<sup>41</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Penelitian pendekatan kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif, dan cenderung menggunakan analisis. Proses, dan makna lebih ditampilkan, serta landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.<sup>42</sup>

#### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Sampang Kelas IB yang berada di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.86, Rw.I, Gn. Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Pengadilan Agama Sampang memiliki peran strategis dalam memberikan akses keadilan, terutama bagi masyarakat yang

---

<sup>41</sup> Iman Jalaludin Rifa'i dkk., *Metodologi Penelitian Hukum* (Sada Kurnia Pustaka: Banten, 2023)

<sup>42</sup> Ismail Suardi Wekke dkk., *Metode Penelitian Sosial* (Gawe Buku: Yogyakarta, 2019)

tidak didampingi kuasa hukum. Keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sampang ini menjadi penting untuk mengamati efektivitas layanan hukum yang diberikan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, lokasi ini menjadi studi kasus yang representatif karena mencerminkan kondisi nyata pada layanan hukum di wilayah yang memiliki keberagaman sosial, dan tingkat literasi hukum yang perlu ditingkatkan.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) bentuk sumber data yang dapat digunakan untuk mengkaji jenis penelitian hukum empiris, sumber data tersebut adalah:

1. Data Primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara langsung dengan panitera muda hukum Pengadilan Agama Sampang, petugas Posbakum, serta beberapa pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sampang. Tujuan dari wawancara ini untuk mendapatkan informasi mengenai peran Posbakum dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang tidak didampingi kuasa hukum, serta strategi seperti apa yang dilakukan dalam meningkatkan peran Posbakum dalam memberikan layanan hukum yang optimal di Pengadilan Agama Sampang.

Dalam penelitian, teknik penentuan informan digunakan untuk memilih individu atau kelompok yang dapat memberikan informasi yang relevan

dengan subjek yang diteliti. Teknik ini biasanya didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti, sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penentuan informan yang bersifat *purposive* (bertujuan). Teknik *purposive* digunakan ketika peneliti memilih informan berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang dikaji. Adapun menurut Sugiyono, teknik penentuan informan seperti ini, disebut dengan istilah teknik *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>43</sup>

Adapun informan yang menjadi sumber informasi dari penelitian ini, sebagai berikut :

**Tabel 1**

**Tehnik Penentuan Informan**

| <b>No</b> | <b>Nama</b>               | <b>Keterangan</b>   |
|-----------|---------------------------|---|
| 1.        | Abdul Rachman, S.H        | Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sampang              |
| 2.        | Amirotul Maulidina S, M.H | Petugas pemberi layanan Posbakum Pengadilan Agama Sampang |
| 3.        | Luluk Jamila, S.H         | Petugas pemberi layanan Posbakum Pengadilan Agama Sampang |

---

<sup>43</sup> Anis Binti Hamed, dan Mochammad Isa Anshori, "Studi Komparasi Perilaku Kreatif Mahasiswa Menghadapi Dunia Kerja (Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen FEB di UTM)", *JKIM: Jurnal Kajian Ilmu Manajemen*, Vol. 2 No. 1 (2022), 111

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| 4. | Yanti     | Penerima layanan Posbakum Pengadilan Agama Sampang, Islam, Penjaga toko sembako |
| 5. | Nasbiyyah | Penerima layanan Posbakum Pengadilan Agama Sampang, Islam, Ibu Rumah Tangga     |

Pemilihan informan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi Posbakum dari berbagai perspektif. Dengan demikian, penelitian dapat menggambarkan bagaimana efektivitas layanan POsbakum secara objektif sesuai dengan teori efektivitas hukum.

Pemilihan informan pada penelitian ini yaitu Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sampang dikarenakan dalam praktiknya, Panitera Muda Hukum sering berinteraksi dengan penyedia layanan Posbakum, dan pengguna layanan, sehingga dapat memberikan wawasan tentang dinamika yang terjadi dalam implementasi Posbakum. Selain itu, Panitera Muda Hukum juga dapat memberikan evaluasi mengenai kelebihan, dan kekurangan implementasi Posbakum serta rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan hukum bagi masyarakat.

Sebagai pelaksana utama layanan bantuan hukum, petugas Posbakum juga memiliki pengalaman langsung dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Dalam memberikan wawasan tentang mekanisme pelayanan, kendala dalam pelaksanaan, serta efektivitas program dalam membantu mencari keadilan. Dan memahami Tingkat pemanfaatan layanan Posbakum

oleh masyarakat serta bagaimana respon pengguna terhadap layanan yang diberikan.

Kemudian sebagai pengguna layanan Posbakum, pihak yang berperkara dapat memberikan perspektif langsung mengenai manfaat layanan yang diberikan. Dapat menjelaskan pengalaman mereka dalam mengakses layanan Posbakum, termasuk kemudahan, hambatan, serta kepuasan terhadap pelayanan. Dari hal tersebut juga, memungkinkan evaluasi efektivitas layanan berdasarkan pengalaman pengguna secara langsung.

2. Data Sekunder dalam penelitian ini berupa data pendukung, dan pelengkap.

Data tersebut mencakup literatur akademik tentang Posbakum, regulasi terkait bantuan hukum, laporan data aktivitas Posbakum, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan metode atau cara – cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Terdapat beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu metode wawancara, dan dokumentasi. Berikut akan dijelaskan masing – masing metode:<sup>44</sup>

1. Wawancara merupakan salah satu teknik untuk memastikan data yang diperoleh bersifat spesifik agar sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Wawancara dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan hakim, panitera,

---

<sup>44</sup> M. Makbul, “Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian,” *Preprints*, 15 Juni 2021 (27 November 2024)

pengacara, petugas Posbakum serta beberapa pihak berperkara yang ada di Pengadilan Agama Sampang.

2. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi faktual, akurat, serta mendalam mengenai topik penelitian. Selain itu, dokumentasi juga berfungsi untuk mengidentifikasi kebijakan, prosedur, serta laporan terkait dalam penelitian ini.

## **F. Metode Pengelolaan Data**

1. Pemeriksaan data

Tahap pemeriksaan data merupakan langkah awal untuk memastikan kualitas data yang telah dikumpulkan. Pada tahapan ini berguna untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi dalam penelitian ini benar – benar relevan.

2. Klasifikasi

Proses pembagian data yang telah dikumpulkan berdasarkan kategori tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Tujuan klasifikasi digunakan dalam penelitian ini untuk mempermudah analisis data, dan penarikan kesimpulan.

3. Verifikasi

Verifikasi data merupakan proses untuk memastikan data yang dimasukkan sama dengan data dari sumber aslinya. Dalam tahap verifikasi

ini bertujuan untuk mengidentifikasi, dan mengurangi kesalahan yang mungkin muncul selama proses pengumpulan data.<sup>45</sup>

#### 4. Analisis

Analisis data dalam penelitian ini dimaknai sebagai upaya guna mencari, dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, serta lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai perkara yang diteliti.<sup>46</sup>

#### 5. Kesimpulan

Pada tahapan terakhir ialah kesimpulan, dengan pernyataan ringkas yang didapatkan dari masalah atau objek yang diteliti setelah melakukan proses pengelolaan data sebelumnya yang kemudian digunakan untuk membuat penjelasan secara ringkas, jelas, serta mudah dipahami.

---

<sup>45</sup> Tim Penyusun, "Verifikasi Data adalah Hal Krusial dalam Pengamanan Akses di Era Kekinian, Ini Ulasannya," *Verihubs*, 8 Agustus 2022 (27 November 2024)

<sup>46</sup> Tim Penyusun, "Mengenal Penelitian Kualitatif: Pengertian dan Metode Analisis," *Tirto.id*, 22 Januari 2021 (28 November 2024)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sampang**

##### **1. Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Sampang**

Pengadilan Agama Sampang ialah salah satu Pengadilan Agama yang berada di wilayah Madura, yang dahulu pengaturan tentang susunan, kekuasaan dan hukum acaranya berdasarkan pada Stb. Tahun 1882 Nomor 152 Jo Stb. Tahun 1937 Nomor 116 dan 610 tentang Peradilan Agama di Jawa, dan Madura. Sampai saat ini, dasar hukum spesifik untuk pembentukan Pengadilan Agama Sampang masih dalam penelusuran. Dokumen tertua yang ditemukan adalah keputusan Pengadilan Agama Sampang Nomor 1 Tahun 1958 mengenai perkara Fasakh, yang diputuskan pada tanggal 7 Januari 1958, dengan ketua yang dijabat oleh KH. Zubair. Sudah barang tentu, Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mengatur eksistensi Pengadilan Agama selama perkembangan Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan akhirnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Pengadilan Agama Sampang, "Tentang Pengadilan: Sejarah Pengadilan," *PA Sampang*, 10 April 2017 (10 Maret 2025)

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, eksistensi Pengadilan Agama telah diperkuat dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menjadi dasar eksistensi, dan kewenangan Pengadilan Agama telah semakin diperkokoh dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur eksistensi, dan kekuasaan Pengadilan Agama sebagaimana tersebut diatas sudah barang tentu kesemuanya menjadi dasar berdirinya Pengadilan Agama Sampang.<sup>48</sup>

## **2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sampang**

Pengadilan Agama Sampang memiliki yurisdiksi yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Sampang yang terletak pada 113°08' – 113°39' BT, dan 06°05' – 07°13' LS, dan batas – batas sebagai berikut:<sup>49</sup>

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Sebelah Utara   | : Laut Jawa           |
| Sebelah Selatan | : Selat Madura        |
| Sebelah Timur   | : Kabupaten Pamekasan |
| Sebelah Barat   | : Kabupaten Bangkalan |

---

<sup>48</sup> Pengadilan Agama Sampang, "Tentang Pengadilan: Sejarah Pengadilan," *PA Sampang*, 10 April 2017 (10 Maret 2025)

<sup>49</sup> BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur (10 Maret 2025)

Kabupaten Sampang terletak ± 100 Km dari Surabaya, dapat dengan melalui Jembatan Suramadu kira-kira 1,5 jam atau dengan perjalanan laut kurang lebih 45 menit dilanjutkan dengan perjalanan darat ± 2 jam. Secara umum wilayah Kabupaten Sampang berupa daratan, terdapat satu pulau yang terpisah dari daratan bernama Pulau Mandangin/Pulau Kambing. Luas wilayah Kabupaten Sampang yang mencapai 1.233,33 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 14 kecamatan, dan 186 desa/kelurahan.<sup>50</sup>

### **3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sampang**

Pastinya setiap instansi memiliki Visi, dan Misi guna dijadikan penentu dalam setiap perkembangan. Sebagaimana Pengadilan Agama Sampang juga memiliki Visi, dan Misi sebagai berikut:<sup>51</sup>

a. Visi

Visi Pengadilan Agama Sampang adalah " Terwujudnya Pengadilan Agama Sampang Yang Agung". Visi tersebut selaras dengan yang telah dirumuskan oleh pimpinan Mahkamah Agung RI, dan juga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Sampang memiliki misi sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur (10 Maret 2025)

<sup>51</sup> Pengadilan Agama Sampang, "Tentang Pengadilan: Visi dan Misi," *PA Sampang*, 10 April 2017 (10 Maret 2025)

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sampang
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan pada pencari keadilan di Pengadilan Agama Sampang
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Sampang
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pada Pengadilan Agama Sampang

#### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sampang

Gambar 1.1



## B. Gambaran Umum Layanan Konsultasi, dan Bantuan Hukum (LKBH)

### Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

#### 1. Profil Lembaga LKBH IAIN Madura

Gambar 2.1

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| Nama Lembaga   | : | LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM IAIN MADURA                             |
| Direktur       | : | Sulaisi, S. H.I., M. IP  |
| Alamat         | : | Jl. Panglegur No. km. 4, Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan |
| Telp/Hp        | : | 087870033413   |
| Email          | : | <a href="mailto:lkbhiainmadura@gmail.com">lkbhiainmadura@gmail.com</a>       |
| NPWP           | : | 41.370.587.2-608.000   |
| SK Kemenkumham | : | M.HH-02HN.03.03  |
| Akta Pendirian | : | No. 71, Tanggal 15 Agustus 2015  |
| Jenis Layanan  | : | Bantuan Hukum Secara Gratis  |

## 2. Program Kerja LKBH IAIN Madura

### a. Bidang Litigasi

Memberikan advokasi pada kasus-kasus hukum melalui pengadilan di Bidang Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Niaga, Ketenagakerjaan, Hak Asasi Manusia (HAM), Perkawinan, Perceraian, Harta Bersama, Waris, Hibah, Wakaf, Ekonomi Syariah, dan lain sebagainya.<sup>52</sup>

### b. Bidang Non Litigasi

- 1) Memberikan pendampingan pada kasus-kasus hukum di luar pengadilan.
- 2) Memberikan layanan mediasi, dan arbitrase.
- 3) Memberikan konsultasi hukum.
- 4) Memberikan pendapat hukum (legal opinion).
- 5) Memberikan penyuluhan, dan pemberdayaan hukum pada masyarakat kurang mampu.<sup>53</sup>

### c. Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan

- 1) Melakukan pengkajian terhadap pembentukan, dan pengembangan perundang-undangan di Indonesia.
- 2) Melakukan pengkajian terhadap jaminan produk halal.
- 3) Melakukan pengkajian aspek hukum lembaga keuangan syariah.
- 4) Melakukan penelitian, pengabdian, dan pengembangan organisasi.

---

<sup>52</sup> Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura

<sup>53</sup> Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura

- 5) Meningkatkan hubungan, dan kerjasama dengan berbagai kalangan, baik organisasi pemerintah, dan non pemerintah.<sup>54</sup>
- d. Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Sosialisasi
- 1) Mengadakan Pendidikan, dan pelatihan para legal, serta kemahiran hukum.
  - 2) Melakukan bedah kasus dalam proses pembelajaran mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Madura.
  - 3) Memberikan sosialisasi, dan penyuluhan hukum.
  - 4) Menyelenggarakan seminar, diskusi, dan lokakarya untuk membahas berbagai persoalan praktik hukum.<sup>55</sup>
- e. Sekretariat
- 1) Menyelenggarakan tata administrasi terhadap segala aktifitas LKBH IAIN Madura.
  - 2) Melakukan registrasi keanggotaan, dan menyusun data base anggota.
  - 3) Mempersiapkan berkas-berkasa kreditasi LKBH IAIN Madura ke Kanwil Kemenkumham Jawa Timur.
  - 4) Menyusun berbagai laporan kegiatan berkaitan dengan LKBH IAIN Madura.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura

<sup>55</sup> Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura

<sup>56</sup> Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura

### **3. Rencana, dan Progres diluar Program Kerja :**

- 1) Melakukan MoU dengan Pengadilan Agama Sampang tentang layanan Posbakum terhitung sejak Januari 2022.
- 2) Melakukan MoU dengan Pengadilan Agama Pameksasan tentang layanan Posbakum pada bulan Desember 2022, untuk tahun anggaran 2023.
- 3) Melakukan kerjasama dengan beberapa Pemerintah Desa di Kabupaten Pamekasan tentang kegiatan desa sadar hukum dengan bentuk pemberdayaan atau penyuluhan hukum.
- 4) Melaksanakan pelatihan paralegal bekerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Jatim pada bulan November 2022.
- 5) Menjadi pembimbing di Komunitas Peradilan Semu yang berada di bawah naungan DEMA Fakultas Syariah IAIN Madura.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura

#### 4. Struktur Organisasi LKBH IAIN Madura

Gambar 3.1

| <b>STRUKTUR ORGANISASI<br/>LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM<br/>INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI MADURA<br/>PERIODE 2022-2026</b> |  |
|---|--|
| <b>Pelindung</b>  | : Dr. H. Saiful Hadi, M. Pd  |
| <b>Penanggung jawab</b>   | : Prof. Dr. H. Maimun, M. Ag<br>Prof. Dr. Hj. Siti Musawwamah, M. Hum  |
| <b>Dewan Pembina</b>  | : Prof. Dr. Hj. Umi Supraptiningsih, S. H., M.H<br>Prof. Dr. H. Eri Hariyanto, S. H., M.H  |
| <b>Direktur</b>   | : Sulaisi, S. H.I., M. IP  |
| <b>Wakil Direktur</b>   | : Abd. Muni, M.H   |
| <b>Sekretaris</b>   | : Abd. Warits, S. Sy., M. AP   |
| <b>Bendahara</b>  | : Hisam Sya'roni, S.H  |
| <b>Tenaga Administrasi</b>  | : Koyimuddin, S.H  |
| <b>Advokat</b>  | : Sulaisi, S. H.I., M. IP<br>Abd. Warits, S. Sy., M. AP<br>Taufiqurrahman, S. H.I<br>Hisam Sya'roni, S.H<br>Ludfi<br>Rusman Hadi<br>Kholisin Susanto<br>Nur Hayati, S.H<br>Jumlahah, S.H<br>Muhlis, S.H<br>Nur Hayati<br>Moh. Hisyam |
| <b>Paralegal</b>  | : Zainurrohman, S.H<br>Nikmatun Nuriyah, S.H<br>Weniyatus Sholehah, S.H<br>Hendri Nur Fadilah, S.H   |



**LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM  
L K B H I A I N M A D U R A**

Jl. Panglegur No. km. 4, Barat, Ceguk, Tlanakan, Pamekasan  
Telp. 087870033413 E-mail: [lkbhainmadura@gmail.com](mailto:lkbhainmadura@gmail.com)

Moh. Anwar, S.H  
Desy Musyarrofah, S. Sy  
Luhak Jamila  
Amirotul Maulidina S

## C. Implementasi Posbakum di Pengadilan Agama Sampang

### 1. Mekanisme dan Persyaratan Posbakum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan lembaga pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui pengadilan agama, bertugas memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Petugas Posbakum bisa dari advokat, sarjana hukum dan sarjana syariah yang tergabung dalam lembaga profesi advokat maupun LBH perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2014. Layanan hukum meliputi informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>58</sup>

#### 1.1 Tabel Alur Pelayanan Posbakum Pengadilan Agama Sampang



<sup>58</sup> Pengadilan Agama Sampang, "Layanan Hukum: Mekanisme dan Persyaratan Pos Bantuan Hukum," *PA Sampang*, 10 April 2017 (10 Maret 2025)

Adapun mengenai persyaratan guna mendapatkan layanan bantuan hukum dari Posbakum, Abdul Rachman, S.H menjelaskan bahwa:

*“Mengenai kriteria ataupun syarat untuk mendapatkan layanan Posbakum yang ada di Pengadilan Agama Sampang ini tidak ada mba, seluruh masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama Sampang sebagai pihak berhak mendapatkan layanan bantuan hukum dari Posbakum.”<sup>59</sup>*

Kesimpulan dari wawancara diatas, maka sudah sangatlah jelas jikalau Pengadilan Agama Sampang ini tidak memberi kriteria ataupun syarat agar masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama Sampang sebagai pihak yang berperkara berhak mendapatkan layanan bantuan hukum dari Posbakum yang ada di Pengadilan Agama Sampang.

## **2. Peran dan Fungsi Utama Posbakum**

Adapun mengenai peran, dan fungsi utama Posbakum di Pengadilan Agama Sampang, petugas layanan Posbakum Pengadilan Agama Sampang yaitu Luluk Jamila, S.H. mengatakan bahwa:

*“Peran, dan fungsi Posbakum ialah memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama Sampang, diantaranya pembuatan dokumen hukum, konsultasi hukum, dan advis hukum. Hal tersebut tanpa adanya di pungut biaya/gratis.”<sup>60</sup>*

Kemudian informan Amirotul Maulidina S, M.H sebagai petugas layanan Posbakum Pengadilan Agama Sampang juga menanggapi:

*“Posbakum ini berperan dalam memberikan informasi, dan nasihat hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti masyarakat*

---

<sup>59</sup> Abdul Rachman, S.H, *Wawancara*, (Sampang, 28 Februari 2025)

<sup>60</sup> Luluk Jamila, S.H, *Wawancara*, (Sampang, 27 Februari 2025)

*yang kurang mampu dari segi ekonomi. Selain itu, Posbakum di Pengadilan Agama Sampang ini juga membantu dalam penyusunan gugatan, permohonan, replik, serta duplik yang diperlukan dalam proses peradilan.”<sup>61</sup>*

Dalam hal ini, Abdul Rachman, S.H ikut menambahkan mengenai peran, dan pentingnya Posbakum dalam sistem peradilan di Pengadilan Sampang, sebagaimana yang disampaikan bahwa:

*“Gini ya mba, disini kan para Pihak yang datang ke Pengadilan Agama Sampang ada tujuan untuk mengajukan perkaranya guna mencari keadilan, baik proses perkara perceraian ataupun perkara lainnya. Kebanyakan para pihak yang mencari peradilan ini tidak tahu mengenai tata cara pembuatan gugatan, dan permohonan sehingga pentingnya Posbakum itu membantu para pihak untuk membuat gugatan ataupun permohonan, baik itu nantinya Ketika proses perceraian aka nada tanya jawab atau replik, duplik itu nantinya juga akan di bantu oleh Posbakum.”<sup>62</sup>*

Berdasarkan wawancara diatas, bahwasanya peran, dan fungsi utama, serta pentingnya Posbakum di Pengadilan Agama Sampang karena dapat memberikan layanan secara gratis kepada masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama Sampang dengan pemberian konsultasi hukum, advis hukum, maupun pembuatan dokumen hukum yang diperlukan dalam proses peradilan yang ada di Pengadilan Agama Sampang. Namun, apakah secara faktanya itu sudah diberikan oleh petugas layanan Posbakum bila dilihat dari jam layanan, dan jumlah perkara yang ditangani cukup banyak, serta apakah terdapat kekurangan dalam pelayanan bantuan hukum dari Posbakum. Maka

---

<sup>61</sup> Amirotul Maulidina S, M.H, *Wawancara*, (Sampang, 4 Maret 2025)

<sup>62</sup> Abdul Rachman, S.H, *Wawancara*, (Sampang, 28 Februari 2025)

dari itu, peneliti pun melakukan wawancara kepada beberapa informan yang telah mendapatkan layanan bantuan hukum dari Posbakum, seperti Yanti dengan perkara cerai gugat. Beliau mengatakan bahwa:

*“Kalo menurut saya, layanan di Posbakum sudah sangat membantu bagi saya yang tidak memiliki banyak pengalaman tentang hukum, juga tidak mampu untuk menyewa pengacara. Petugasnya sendiri juga sangat ramah, dan begitu sabar dalam membantu saya dalam membuat surat gugatan. Mungkin jika tidak ada Posbakum di Pengadilan Agama Sampang, saya sudah kebingungan dalam mengurus perkara saya sendiri.”<sup>63</sup>*

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara Nasbiyyah dengan pertanyaan yang sama, serta dengan perkaranya cerai gugat. Beliau mengatakan bahwa:

*“iya, saya mendaftarkan perkara saya melalui bantuan Posbakum dalam pembuatan surat gugatan, sebelum dibuatkan saya ditanyakan mengenai kronologi perceraian saya secara detail, dan dimintai data identitas juga. Kalo seperti ini sih mba, sangat membantu untuk saya yang tidak tahu menahu mengenai proses yang ada di Pengadilan Agama.”<sup>64</sup>*

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa layanan bantuan hukum dari Posbakum di Pengadilan Agama Sampang sudah baik, hal tersebut dapat dilihat dengan apa yang sudah beberapa pihak dapatkan dari layanan Posbakum yaitu berupa pembuatan surat gugatan meskipun dengan jumlah perkara yang ditangani cukup banyak.

---

<sup>63</sup> Yanti, *Wawancara*, (Sampang, 4 Maret 2025)

<sup>64</sup> Nasbiyyah, *Wawancara*, (Sampang, 4 Maret 2025)

### 3. Prosedur Kerja Posbakum

Selanjutnya peneliti bertanya kepada informan Luluk Jamila, S.H. bagaimana prosedur kerja Posbakum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat, terkait dengan hal tersebut beliau menyatakan:

*“Prosedur kerja Posbakum itu dengan memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dalam menyewa jasa pengacara yang paling diutamakan mengenai itu adalah Perempuan, dan anak, serta penyandang disabilitas.”<sup>65</sup>*

Selain itu, terdapat tambahan dari informan lain yaitu Amirotul Maulidina S, M.H. bahwasanya:

*“Pihak yang berperkara akan datang ke Posbakum untuk meminta bantuan berupa penyusunan dokumen hukum, seperti surat gugatan atau surat permohonan, petugas Posbakum akan membantu menyusun dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal penyusunan dokumen ini, dilakukan dengan sangat teliti agar nantinya para pihak dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan dengan benar”<sup>66</sup>*

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Luluk Jamila, S.H, dan Amirotul Maulidina S, M.H, peneliti menyimpulkan bahwasanya layanan bantuan hukum dari Posbakum di Pengadilan Agama Sampang menurut petugas layanan Posbakum sendiri, layanan yang telah diberikan telah sesuai dengan prosedur, dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama Sampang tanpa ada dampingan dari kuasa hukum/pengacara. Namun, apakah hal tersebut secara fakta benar sudah

---

<sup>65</sup> Luluk Jamila, S.H, *Wawancara*, (Sampang, 27 Februari 2025)

<sup>66</sup> Amirotul Maulidina S, M.H, *Wawancara*, (Sampang, 4 Maret 2025)

diberikan oleh petugas layanan Posbakum di Pengadilan Agama Sampang, maka peneliti mewawancarai beberapa informan yang telah mendapatkan layanan bantuan hukum dari Posbakum di Pengadilan Agama Sampang yaitu Yanti dengan perkara cerai gugat, beliau mengatakan bahwa:

*“Prosedur yang ada di Posbakum itu mba sangat membantu saya dalam memproses perkara saya sendiri ke Pengadilan Agama Sampang mba.”<sup>67</sup>*

Kemudian peneliti juga mewawancarai Nasbiyyah yang berperkara cerai gugat dengan pertanyaan yang serupa, beliau mengatakan bahwa:

*“Prosedur layanan Posbakum itu mba sangat jelas, jadi saya tidak merasa bingung, dan cemas karena ketika saya masuk ke dalam, langsung diarahkan ke meja Posbakum karena waktu itu tidak ada antrian, pada layanan pertama itu mba, petugasnya mengecek berkas – berkas yang dibutuhkan, kemudian itu melakukan konsultasi hukum, jadi seperti saya menceritakan kronologi perkara saya mba, setelahnya saya dibantu buat surat gugatan oleh petugas Posbakum itu mba.”<sup>68</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan, dapat disimpulkan bahwasannya mengenai prosedur layanan bantuan hukum dari Posbakum yang ada di Pengadilan Agama Sampang ini sudah baik. Masyarakat yang datang, dan mendapatkan layanan Posbakum sangat merasa terbantu dengan prosedur layanan dari Posbakum yang sudah jelas, dan mudah.

#### **4. Kualitas Layanan Posbakum**

Berdasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh petugas layanan Posbakum, pelayanan yang diberikan seperti konsultasi hukum, penyusunan

---

<sup>67</sup> Yanti, *Wawancara*, (Sampang, 4 Maret 2025)

<sup>68</sup> Nasbiyyah, *Wawancara*, (Sampang, 4 Maret 2025)

dokumen hukum, serta advis hukum dalam proses peradilan yang ada di Pengadilan Agama Sampang. Dari beberapa petugas layanan Posbakum menjelaskan bahwasanya standar pelayanan yang diterapkan oleh Posbakum ini berpedoman pada regulasi yang berlaku, termasuk pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan juga keterbukaan. Dalam hal pelayanannya sendiri, petugas layanan Posbakum yang ada di Pengadilan Agama Sampang ini berusaha untuk memberikan pelayanan yang profesional, ramah, serta mudah untuk dipahami oleh masyarakat yang mencari keadilan. Perihal seperti ini juga ditanggapi oleh Abdul Rachman, S.H yang mana beliau selaku Penitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Sampang, beliau mengatakan bahwa:

*“Posbakum itu memberikan layanan yang terbaik kepada para pihak yang datang ke Pengadilan Agama Sampang. Karena para pihak akan datang ke Pengadilan Agama Sampang untuk mengajukan perkaranya dengan sekedar membawa persyaratan yang diperlukan karena para pihak pada umumnya mereka tidak mengetahui tata cara pembuatan surat gugatan, sehingga para pihak yang datang ini menuju ke meja layanan Posbakum guna mendapatkan bantuan contohnya berupa pembuatan surat gugatan atau permohonan sebagaimana nanti yang berdasarkan dengan keterangan dari para pihak itu.”<sup>69</sup>*

Dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya kualitas pada layanan bantuan hukum dari Posbakum di Pengadilan Agama Sampang sudah cukup baik dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama Sampang sebagai pihak yang berperkara.

---

<sup>69</sup> Abdul Rachman, S.H, *Wawancara*, (Sampang, 28 Februari 2025)

## 5. Indikator Keberhasilan Posbakum

Dalam rangka menilai layanan Posbakum di Pengadilan Agama Sampang, maka peneliti melakukan wawancara dengan petugas layanan Posbakum. Dari wawancara yang telah dilakukan tersebut, Luluk Jamila, S.H mengatakan bahwa:

*“Mengenai indikator keberhasilan Posbakum dalam memberikan layanan bantuan hukum itu tidak terlepas dari peran masyarakat itu sendiri yang mana mereka datang ke Pengadilan Agama Sampang sebagai pihak berperkara. Karena ketika masyarakat bersikap kooperatif kepada kita sebagai petugas Posbakum, mau bekerjasama dengan kita, secara terbuka mereka menjelaskan mengenai perkara yang mereka hadapi dengan kita, maka hal seperti itu akan mempermudah kita sebagai petugas Posbakum untuk memberikan layanan kepada masyarakat itu sendiri. Namun, apabila sebaliknya, masyarakat enggan untuk terbuka mengenai perkaranya itu, maka hal tersebut akan mempersulit kita untuk memberikan layanan bantuan hukum secara maksimal terhadap mereka itu sendiri.”<sup>70</sup>*

Amirotul Maulidina S, M.H yang juga menjadi petugas layanan Posbakum menambahkan bahwasanya:

*“Menurut saya indikator utama dari keberhasilan Posbakum itu dari Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kita. Saya rasa jika semakin banyak masyarakat pencari keadilan yang merasa terbantu dalam proses peradilan hukumnya, maka semakin tinggi juga Tingkat keberhasilannya. Selain itu, mengenai kecepatan serta keefektifitasan dalam penyelesaian penyusunan dokumen juga dapat menjadi tolak ukur dari indikator keberhasilan Posbakum.”<sup>71</sup>*

Peneliti dapat menyimpulkan dari hasil wawancara tersebut bahwa layanan bantuan hukum dari Posbakum di Pengadilan Agama Sampang ini

---

<sup>70</sup> Luluk Jamila, S.H, *Wawancara*, (Sampang, 28 Februari 2025)

<sup>71</sup> Amirotul Maulidina S, M.H, *Wawancara*, (Sampang, 4 Maret 2025)

memiliki peran penting dalam mendukung masyarakat yang sedang mencari keadilan, dan juga Tingkat keberhasilannya dapat diukur melalui kepuasan masyarakat, keefektivitasan layanan Posbakum, serta peningkatan kesadaran dari masyarakat yang datang sebagai pihak yang berperkara.

#### **D. Efektivitas Layanan Posbakum di Pengadilan Agama Sampang Perspektif Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto**

##### **1. Efektivitas dalam Memberikan Bantuan Hukum**

Guna mengetahui sejauh mana efektivitas Posbakum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang datang dengan perkaranya ke Pengadilan Agama Sampang, peneliti melakukan wawancara dengan petugas layanan Posbakum di Pengadilan Agama Sampang. Dari yang disampaikan oleh Luluk Jamila, S.H bahwasanya:

*“Menurut saya sendiri, Posbakum itu sudah jadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mencari keadilan melalui lembaga negara. Jadi dengan adanya Posbakum di Pengadilan Agama Sampang ini masyarakat sangatlah terbantu dalam proses persidangan yang berupa pembuatan dokumen, seperti surat gugatan atau permohonan, jawaban, replik, duplik, serta kesimpulan. Selain itu juga, masyarakat di mudahkan dalam mencari Solusi hukum tanpa perlu mengeluarkan biaya mahal, ya karena pelayanan Posbakum sendiri disediakan secara gratis.”<sup>72</sup>*

Dengan pertanyaan yang serupa, Adapun informan lain yang juga menjadi petugas layanan Posbakum Amirotul Maulidina S, M.H mengatakan bahwa:

---

<sup>72</sup> Luluk Jamila, S.H, *Wawancara*, (Sampang, 27 Februari 2025)

*“Menurut saya ya mba, Posbakum disini itu sudah berperan signifikan dalam meberikan layanan bantuan hukum secara cuma – cuma atau gratis, terkhusus bagi masyarakat yang kurang mampu tetapi membutuhkan dampingan dalam perkaranya itu sangatlah memudahkan, dan membantu mereka dalam mencari keadilan hukum mba. Tidak sedikit juga pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Agama Sampang dengan keterbatasan pemahamannya mengenai hukum, sehingga dengan kehadiran Posbakum sangat membantu mereka dalam penyusunan dokumen, juga memberikan pemahaman mengenai prosedur peradilan yang ada di Pengadilan Agama Sampang.”<sup>73</sup>*

Mengenai keefektivitasan Posbakum juga ditanggapi oleh Abdul Rachman, S.H yang mana beliau selaku Penitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Sampang, beliau mengatakan bahwa:

*“Selama ini, Pengadilan Agama Sampang cukup terbantu dengan adanya Posbakum. Sehingga para pencari keadilan itu tidak kesulitan untuk mengajukan perkara ataupun pembuatan gugatan. Jadi, menurut saya dengan hadirnya Posbakum di Pengadilan Agama Sampang sangatlah begitu efektif.”<sup>74</sup>*

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari informan, peneliti menyimpulkan bahwa mengenai keefektivitasan Posbakum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama Sampang guna mencari keadilan hukum terkait dengan perkaranya sudah secara baik dinilai cukup efektif dalam akses masyarakat terhadap keadilan. Dikarenakan dengan adanya layanan ini, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh hak – haknya tanpa terkendala mengenai biaya konsultasi, dan penyusunan dokumen hukum.

---

<sup>73</sup> Amirotul Maulidina S, M.H, *Wawancara*, (Sampang, 4 Maret 2025)

<sup>74</sup> Abdul Rachman, S.H, *Wawancara*, (Sampang, 28 Februari 2025)

Kemudian dalam penelitian ini menggunakan perspektif teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang memengaruhi efektivitas suatu hukum yang bersangkutan dengan penelitian ini, yaitu:

- a. Dalam konteks ini, regulasi mengenai Posbakum telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas, dan memadai, yakni berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014. Substansi hukum ini memberikan landasan kuat bagi pelaksanaan Posbakum di lingkungan peradilan.
- b. Pelaksana Posbakum di Pengadilan Agama Sampang, yang terdiri dari petugas dari Layanan Konsultasi, dan Bantuan Hukum (LKBH), sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan. Namun, keterbatasan jumlah personel dan kapasitas teknis kadang menjadi kendala dalam memberikan pelayanan yang optimal.
- c. Pengadilan Agama Sampang telah menunjukkan komitmen dalam mendukung pelaksanaan bantuan hukum secara optimal, yang selaras dengan prinsip efektivitas hukum dalam hal penyediaan fasilitas penunjang. Dengan demikian, dalam aspek ini, implementasi Posbakum sudah memenuhi salah satu unsur penting dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

- d. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mulai menyadari pentingnya bantuan hukum, khususnya dalam proses perkara perdata. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah masyarakat yang datang ke Posbakum untuk meminta bantuan dalam penyusunan dokumen hukum, serta menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat sudah mendukung mengenai efektivitas layanan hukum yang tersedia.
- e. Latar belakang sosial, dan ekonomi masyarakat yang umumnya berada di level menengah ke bawah turut memengaruhi tingkat partisipasi dalam memanfaatkan Posbakum. Ketimpangan informasi, dan minimnya literasi hukum juga menjadi tantangan tersendiri.

Dengan demikian, meskipun implementasi Posbakum di Pengadilan Agama Sampang telah berjalan sesuai regulasi, dan memberi manfaat nyata, dan telah mencerminkan penerapan yang cukup baik terhadap kelima unsur efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan melalui aspek sumber daya manusia, fasilitas, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Upaya kolaboratif antara lembaga peradilan, dan pemerintah daerah, sangat diperlukan guna menciptakan sistem bantuan hukum yang lebih responsif, dan efektif.

## 2. Faktor – Faktor Efektivitas Posbakum dalam Melayani Masyarakat

Bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai faktor-faktor dalam keefektifitasan layanan Posbakum di Pengadilan Agama Sampang. Mengenai hal tersebut, Abdul Rachman, S.H yang mana beliau selaku Penitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Sampang, beliau menyampaikan bahwasanya:

*“Selama ini, tidak pernah ada kendala apapun, dan berjalan lancar. Karena Posbakum ini sudah ada dana tersendiri dari pusat yaitu dana DIPA. Sehingga, masalah hal – hal lain sudah di penuhi.”<sup>75</sup>*

Mengenai perihal ini, dari petugas Posbakum yaitu Amirotul Maulidina, S, M.H. menyatakan bahwa:

*“Menurut saya, sudah banyak Masyarakat yang mengetahui layanan Posbakum itu sendiri, karena sudah banyak Masyarakat yang datang gun memanfaatkan fasilitas ini. Selain pada fasilitas layanan yang di berikan secara gratis itu, Pengadilan Agama Sampang juga menyediakan fasilitas ruang pelayanan yang layak, serta dukungan anggaran dana DIPA dari negara juga salah satu faktor penting yang menunjang efektivitas dalam pelayanan Posbakum.”<sup>76</sup>*

Luluk Jamila, S.H yang mana juga salah satu petugas Posbakum ikut menambahkan, bahwasannya:

*“Faktor pendukung paling utama dalam efektivitas Posbakum di Pengadilan Agama Sampang, menurut saya itu ketersediaannya sumber daya manusia yang kompeten, dan berpengalaman di bidang hukum. Kami memiliki paralegal, dan advokat yang sudah terbiasa menangani perkara perdata agama, sehingga dapat memberikan layanan yang cepat, dan tepat kepada pencari keadilan. Selain itu, kerja sama yang baik antara pihak Posbakum dengan Pengadilan Agama Sampang juga*

---

<sup>75</sup> Abdul Rachman, S.H, *Wawancara*, (Sampang, 28 Februari 2025)

<sup>76</sup> Amirotul Maulidina S, M.H, *Wawancara*, (Sampang, 4 Maret 2025)

*sangat membantu dalam memperlancar alur pelayanan bantuan hukum.”<sup>77</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Posbakum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, serta tingkat pemahaman dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

### **3. Langkah – Langkah dalam Meningkatkan Efektivitas Posbakum**

Bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai langkah – langkah strategis yang dilakukan Pengadilan Agama Sampang dalam meningkatkan keefektivitasan layanan Posbakum. Mengenai hal tersebut, Abdul Rachman, S.H yang mana beliau selaku Penitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Sampang, beliau menyampaikan bahwasanya:

*“Selama ini, Pengadilan Agama Sampang sendiri memberikan arahan kepada Posbakum setiap per 2 (dua) minggu sekali untuk diadakan (breffing) atau arahan itu tadi untuk meningkatkan layanan Posbakum dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat yang sedang mencari keadilan.”<sup>78</sup>*

Amirotul Maulidina, S, M.H. yang mana juga salah satu petugas Posbakum ikut menambahkan, bahwasannya:

*“Upaya yang dilakukan oleh kami selaku petugas Posbakum ini guna meningkatkan efektivitas Posbakum adalah dengan menjalin kerja sama yang lebih erat terhadap instansi terkait, yaitu Pengadilan Agama Sampang, yang mana hal tersebut bertujuan agar dapat menjangkau masyarakat yang sedang mencari keadilan. Selain itu, dari Posbakum sendiri juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yaitu dengan*

---

<sup>77</sup> Luluk Jamila, S.H, *Wawancara*, (Sampang, 27 Februari 2025)

<sup>78</sup> Abdul Rachman, S.H, *Wawancara*, (Sampang, 28 Februari 2025)

*menambahkan jam layanan, serta menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.”<sup>79</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa langkah strategis yang telah, dan sedang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Posbakum. Secara keseluruhan, langkah – langkah tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pihak Posbakum, dan Pengadilan Agama Sampang untuk menjadikan layanan bantuan hukum yang tersedia menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan berdaya guna dalam mewujudkan akses keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

---

<sup>79</sup> Amirotul Maulidina S, M.H, *Wawancara*, (Sampang, 4 Maret 2025)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dan analisis terhadap implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, khususnya pada pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), serta ditinjau melalui perspektif teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan sebagaimana berikut :

1. Implementasi Posbakum telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat yang sedang mencari keadilan terutama mereka yang minim akan pemahaman hukum. Keberadaan Posbakum juga menjadi bentuk aktualisasi dari prinsip keadilan substantif, yang di mana negara turut bertanggung jawab guna memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status sosial, dan ekonomi, mereka dapat memperoleh bantuan hukum yang layak.
2. Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dalam penyelenggaraan layanan Posbakum dapat dibidang secara umum sudah cukup efektif, serta sesuai dengan penerapan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Posbakum telah berhasil menjadi instrument yang

konkret dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat yang sedang mencari keadilan. Guna mempertahankan serta meningkatkan kinerja ini, struktur pendukung harus dilakukan secara optimal, regulasi harus terus diperbarui, serta penguatan kesadaran hukum Masyarakat agar keadilan dapat dirasakan secara merata.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan kedepannya terdapat peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji topik serupa, disarankan untuk memperluas objek penelitian ke berbagai wilayah Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri lainnya, guna memperoleh perbandingan, serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai kendala, dan potensi perbaikan layanan Posbakum di tingkat nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, Kurnia, “Dinamika Layanan Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pare Pare,” (Undergraduate skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pare Pare, 2022), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4260/1/17.2100.031.pdf>.
- Balla, Herman, Suardi, dan Fajar Hari Sandy, “Peran Posbantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu,” *Julia*, vol.10 no. 3 (2023) <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/225>.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, diakses 10 Maret 2025, <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-sampang/>.
- Fahmi B, Muhammad Latif, “Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu,” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), [https://repository.unissula.ac.id/30866/1/20302100064\\_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/30866/1/20302100064_fullpdf.pdf).
- Huda, Muhammad Miftakhul, Suwandi, dan Aunur Rofiq, “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto,” *Repository UIN Malang*, (2022) <http://repository.uin-malang.ac.id/11252/7/11252.pdf>.
- Huda, Miftahul, dan Mifta Zulfalah Azzahro, “Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020,” *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol.3 No.2(2023) <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2>.
- Huda, Miftahul, “Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bantul,” *El – Faqih*, vol.9 no.1 (2023) <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.870>.
- Idris, Zulherman, dkk., “Bantuan Hukum dan Pembelaan Hak – Hak Masyarakat (Sejarah dan Perkembangannya),” *UIR Law Review*, vol.6, no.1 (2022), [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6\(1\).16348](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6(1).16348).
- Istiqomah, Ananda Nur, “Efektivitas Hukum Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Di KUA Geneng Kabupaten Ngawi,” (Undergraduate skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/26024/>.
- Karmanis, dan Karjono, *Buku Pedoman Belajar: Analisis Implementasi Kebijakan Publik* (Pilar Nusantara: Semarang, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=OnEvEAAAQBAJ&newbks=0&printsec>

[=frontcover&pg=PA5&dq=pengertian+implementasi&hl=id&source=newbksfb&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=true.](#)

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura

Muhtar, Muhammad Faisal, “Bantuan Hukum Di Posbakum Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2014 (Studi Di PA Kabupaten Malang, dan PA Kota Malang),” (Undergraduate skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/17859/1/16210049.pdf>.

Mawaddah, Fadila Hilma, “Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto,” (Undergraduate skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/35032/1/18210196.pdf>.

Muhamad, dan Yunus Agnia, “Implementasi Tanggung Jawab PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Terminal Petikemas Semarang Terhadap Klaim Bongkar Muatan Petikemas,” *AMNI Perpustakaan Semarang*, 4 Maret 2021, diakses 28 November 2024, <http://repository.unimar-amni.ac.id/id/eprint/3192>.

Makbul, M., “Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian,” *Preprints*, 15 Juni 2021, diakses 27 November 2024, <https://osf.io/preprints/osf/svu73>.

Orlando, Galih, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” *Tarbiyah bil Qalam*, (2022), <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Pengadilan Agama Sampang, “Transparansi: Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2023,” *PA Sampang*, 31 Desember 2023, diakses 22 November 2024, <https://pa-sampang.go.id/transparansi/laporan/laporan-tahunan>.

Pengadilan Agama Sampang, “Layanan Hukum: Pos Bantuan Hukum,” *PA Sampang*, diakses 11 November 2024, <https://pa-sampang.go.id/layanan-hukum/layanan-posbakum/pos-bantuan-hukum>.

Pengadilan Agama Sampang, “Transparansi: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023,” *PA Sampang*, diakses 24 November 2024, <https://pa-sampang.go.id/transparansi/laporan/laporan-tahunan>.

- Peraturan Pemerintah Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum/Organisasi Masyarakat.
- Pengadilan Agama Sampang, “Tentang Pengadilan: Sejarah Pengadilan,” *PA Sampang*, 10 April 2017, diakses 10 Maret 2025, <https://pa-sampang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.
- Pengadilan Agama Sampang, “Tentang Pengadilan: Visi dan Misi,” *PA Sampang*, 10 April 2017, diakses 10 Maret 2025, <https://pa-sampang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>.
- Pengadilan Agama Sampang, “Layanan Hukum: Mekanisme dan Persyaratan Pos Bantuan Hukum,” *PA Sampang*, 10 April 2017, diakses 10 Maret 2025, <https://pa-sampang.go.id/layanan-hukum/layanan-posbakum/mekanisme-dan-persyaratan-pos-bantuan-hukum>.
- Rifa'i, Iman Jalaludin, dkk., *Metodologi Penelitian Hukum* (Sada Kurnia Pustaka: Banten, 2023), [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=6OO8EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA6&dq=pengertian+penelitian+hukum+empiris&ots=7EYAHjXnq9&sig=TacNsG9oI2xzb\\_ynVbVIU2Tpu8g](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=6OO8EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA6&dq=pengertian+penelitian+hukum+empiris&ots=7EYAHjXnq9&sig=TacNsG9oI2xzb_ynVbVIU2Tpu8g).
- Setiawan, Aziz, “Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang)” (Undergraduate skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), <https://repository.radenintan.ac.id/14895/2/perpus%20pusat%20bab%201%20dan%202.pdf>.
- Sugimin, dan Siti Ngainnur Rohmah, “Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Kota Tangerang Dalam Memberikan Bantuan Hukum,” *Melati Institute*, vol. 1 no. 3 (2022) <https://doi.org/10.59004/metta.v1i3.192>.
- Soebagyo, Soegeng Ari, “Efektivitas Peran Posbakum Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kurang Mampu,” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), [https://repository.unissula.ac.id/33268/2/20302100115\\_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/33268/2/20302100115_fullpdf.pdf).
- Suprayitno, Degdo, dkk., *Buku Ajar Kebijakan Publik* (Sonpedia Publishing Indonesia: Jambi, 2024)
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum di Pengadilan.
- Tim Penyusun, “Arti Implementasi secara Umum dan Menurut Bidang, Jenis, serta Tujuan,” *Kumparan*, 10 September 2024, diakses 23 November 2024,

<https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/arti-implementasi-secara-umum-dan-menurut-bidang-jenis-serta-tujuannya-23UrOr5uuId>.

Tim Penyusun, “Pengertian Implementasi Menurut Ahli,” *Kompas*, 6 Januari 2023 (28 November 2024)

Tim Penyusun, “Pengertian Masyarakat Menurut Ahli serta Ciri – Cirinya,” *Kumparan*, 8 Mei 2023, diakses 28 November 2024, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-masyarakat-menurut-ahli-serta-ciri-cirinya-20McEBLN2ql>.

Tim Penyusun, “Masyarakat: Pengertian, Ciri – Ciri, dan Fungsi,” *Kompas*, 22 Februari 2021 (28 November 2024)

Tim Penyusun, “Mengenal Penelitian Kualitatif: Pengertian dan Metode Analisis,” *Tirto.id*, 22 Januari 2021, diakses 28 November 2024, <https://tirto.id/mengenal-penelitian-kualitatif-pengertian-dan-metode-analisis-f9vh>.

Tim Penyusun, “Verifikasi Data adalah Hal Krusial dalam Pengamanan Akses di Era Kekinian, Ini Ulasannya,” *Verihubs*, 8 Agustus 2022, diakses 27 November 2024, <https://verihubs.com/blog/verifikasi-data-adalah>.

Ulva, Yuhana, dkk., “Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Di Tinjau Perma Nomor 1 Tahun 2014 Bab V Pasal 25,” *Siyasah*, vol. 5 no. 2 (2022) <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/467>.

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Ubaidila, dan Fauziah Putri Meilinda, “Efektivitas Batas Usia Perkawinan Terhadap Budaya Perkawinan Anak Di Kabupaten Probolinggo Perspektif Teori Efektivitas Hukum,” *Maqasid*, vol.13, no.2 (2024), <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i2.24359>.

Wekke, Ismail Suardi, dkk., *Metode Penelitian Sosial* (Gawe Buku: Yogyakarta, 2019), [https://es.stai-alazharmenganti.ac.id/wp-content/uploads/2022/09/Metode-Penelitian-Sosial-byIsmail-Suardi-Wekke-dkk-z-lib.org\\_-1.pdf#page=42](https://es.stai-alazharmenganti.ac.id/wp-content/uploads/2022/09/Metode-Penelitian-Sosial-byIsmail-Suardi-Wekke-dkk-z-lib.org_-1.pdf#page=42).

## LAMPIRAN - LAMPIRAN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PENGADILAN AGAMA SAMPANG**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 86 Telp (0323) 321025 & Fax. (0323) 326396  
Website : [www.pa-sampang.com](http://www.pa-sampang.com) & Email : [pasampang@gmail.com](mailto:pasampang@gmail.com)  
SAMPANG 69213

Nomor : 410/SEKPA.W13-A31/HM2.1.4/II/2025  
Hal : Persetujuan Izin Penelitian

Sampang, 27 Februari 2025

Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim

di  
Malang

Assalamualaikum Wr. Wb

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim - Malang Nomor : 152/F.Sy/TL.01/02/2025 tanggal 21 Februari 2025 sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami memberikan persetujuan kepada Mahasiswa Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang :

Nama : Uki Putri Nurfatimah  
NIM : 210201110047  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

untuk melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Sampang dengan Judul : " Implementasi Pos Bantuan Hukum ( Posbakum ) Dalam Memberikan Layanan Kepada Masyarakat Perspektif Teori Efektivitas Hukum ( Studi Kasus Pengadilan Agama Sampang ) "

Demikian, Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.  
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ketua,  
Sekretaris  
  
SUDARMANTO

Izin Penelitian di Pengadilan Agama Sampang



Wawancara dengan ibu Yanti



Wawancara dengan ibu Nasbiyyah



Wawancara dengan ibu Amirotul Maulidina S, M.H



Wawancara dengan ibu Luluk Jamila, S.H



Foto bersama setelah wawancara dengan bapak Abdul Rachman, S.H



Foto bersama dengan Pengurus, serta Petugas Posbakum

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Uki Putri Nurfatimah

NIM : 210201110047

TTL : Banjarnegara, 19 Oktober 2002

Asal : Banjarnegara

Alamat : Parakancangah, Banjarnegara, Jawa Tengah

Email : [ukilibra91@gmail.com](mailto:ukilibra91@gmail.com).

### Riwayat Pendidikan :

RA At Thohiriyah : 2008 – 2009

SD Negeri 1 Parakancangah : 2009 – 2015

MTs Negeri 1 Banjarnegara : 2016 – 2018

MA Negeri 1 Banjarnegara : 2018 – 2021

UIN Maliki Malang : 2021 – 2025